



DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
TAHUN 2019

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Ignasius Jonan	Tjahjo Kumolo	Sri Mulyani Indrawati	Airlangga Hartarto	Yasonna H. Laoly

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

NO	DRAFT RUU TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA INISIATIF DPR	USULAN PEMERINTAH		KETERANGAN	HASIL PANJA
		USUL PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
1.	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	Tetap			Disetujui Selasa, 18 Feb 2020
2.	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	Tetap			Disetujui Selasa, 18 Feb 2020
3.	Menimbang: a. bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan	Tetap		Harus dikontekstualkan dengan substansi perubahan yang akan dilakukan	Disetujui Selasa, 18 Feb 2020

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan;				
4.	b. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perizinan, pengolahan dan pemurnian, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan, pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal;	Tetap		Harus dikontekstualkan dengan substansi perubahan yang akan dilakukan	Disetujui Selasa, 18 Feb 2020
5.	c. bahwa pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang	Tetap		Harus dikontekstualkan dengan substansi perubahan yang akan dilakukan	Disetujui Selasa, 18 Feb 2020

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	Pertambangan Mineral dan Batubara masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, serta masih perlu disinkronisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan;				
6.	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;	Tetap			Disetujui Selasa, 18 Feb 2020
7.	Mengingat: Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), dan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	Tetap			Ditambahkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba Disetujui Selasa, 18 Feb 2020
8.	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan	Tetap			Disetujui Selasa, 18 Feb 2020

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA				
9.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.	Tetap			Disetujui Selasa, 18 Feb 2020
10.	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), diubah sebagai berikut:	Tetap			Disetujui Selasa, 18 Feb 2020
11.	1. Ketentuan Pasal 1 angka 19, angka 20, angka 36, angka 37, dan angka 38 diubah, diantara angka 6 dan angka 7 disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 6a, angka 6b, dan angka 6c, diantara angka 35 dan angka 36 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 35a, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Diubah	1. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 19, angka 20, angka 36, angka 37 dan angka 38 diubah, diantara angka 13 dan angka 14 disisipkan 4 (empat) angka, yakni angka 13a, 13b, 13c, dan 13d, diantara angka 14 dan angka 15, disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 14a, diantara angka 20 dan angka 21 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 20a dan 20b, diantara angka 23 dan angka 24, disisipkan 1		Disetujui Selasa, 18 Feb 2020

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			(satu) angka, yakni angka 23a, diantara angka 28 dan angka 29, disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 28a, dan diantara angka 35 dan angka 36 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 35a, sehingga berbunyi sebagai berikut:		
12.	Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:	Tetap			Disetujui Selasa, 18 Feb 2020
13.	1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.	Diubah	1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, serta kegiatan Pascatambang.	Pertambangan hanya meliputi tahapan kegiatan dalam rangka pengusahaan	1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengangkutan dan Penjualan, serta kegiatan Pascatambang.

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

					Disetujui Panja Selasa, 18 Feb 2020
14.	2. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.	Tetap			Disetujui Selasa, 18 Feb 2020
15.	3. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.	Tetap			Disetujui Selasa, 18 Feb 2020
16.	4. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.	Tetap			Disetujui Selasa, 18 Feb 2020
17.	5. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.	Tetap			Disetujui Selasa, 18 Feb 2020
18.	6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.	Tetap			Disetujui Selasa, 18 Feb 2020

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

19.	6a. Kuasa Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kuasa yang diberikan negara kepada Pemerintah Pusat.	Tetap			Tetap Disetujui Selasa, 18 Feb 2020
20.	6b. Kontrak Karya adalah perjanjian antara pemerintah dengan perusahaan berbadan hukum Indonesia dalam rangka penanaman modal asing dalam rangka melaksanakan usaha pertambangan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radioaktif, dan batubara.	Dihapus		UU 4/2009 tidak lagi mengenal bentuk perizinan baru dalam bentuk KK dan PKP2B. Akan tetapi sebagai terminologi tetap digunakan dalam ketentuan peralihan. Tidak sesuai dengan kaidah teknis penyusunan peraturan perundang-undangan (UU 12/2011)	Tetap Disetujui Selasa, 18 Feb 2020
21.	6c. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan nasional untuk pengusahaan batubara.	Dihapus		Sesuai dengan DIM Nomor 20	Tetap (tidak dihapus) Disetujui Selasa, 18 Feb 2020
22.	7. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.	Tetap			Disetujui Selasa, 18 Feb 2020
23.	8. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan	Tetap			Disetujui Selasa, 18 Feb 2020

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.				
24.	9. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.	Tetap			Disetujui Selasa, 18 Feb 2020
25.	10. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.	Tetap			Disetujui Selasa, 18 Feb 2020
26.	11. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.	Tetap			Disetujui Selasa, 18 Feb 2020
27.	12. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.	Tetap			Disetujui Selasa, 18 Feb 2020
28.	13. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha	Tetap			Disetujui Selasa, 18 Feb 2020

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	pertambangan khusus.				
29.		Ditambah	13a. Surat Izin Penambangan Batuan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan batuan untuk keperluan tertentu dan jenis tertentu		Disetujui Selasa, 18 Feb 2020
30.		Ditambah	13b. IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara	Penambahan definisi IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan operasi KK/PKP2B untuk membedakan dengan IUPK ya berasal dari WPN	Disetujui Selasa, 18 Feb 2020
31.		Ditambah	13c. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan		Disetujui Selasa, 18 Feb 2020

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang mineral atau batubara		
32.		Ditambah	13.d Izin Usaha Jasa Pertambangan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan		Disetujui Selasa, 18 Feb 2020
33.	14. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.	Tetap			Disetujui Selasa, 18 Feb 2020
34.		Ditambah	14a. Penyelidikan dan penelitian pertambangan adalah kegiatan untuk mengetahui kondisi geologi umum (formasi batuan pembawa), data indikasi, potensi sumber daya dan/atau cadangan mineral dan/atau batubara.	<i>draft</i> RPP tentang Perubahan atas PP Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan	Disetujui Selasa, 18 Feb 2020
35.	15. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan	Tetap			Disetujui Selasa, 18 Feb 2020

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.				
36.	16. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.	Tetap			Disetujui Selasa, 18 Feb 2020
37.	17. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.	Tetap			
38.	18. Konstruksi adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan.	Tetap			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

39.	19. Penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk mengambil mineral dan/atau batubara serta mineral ikutannya.	Diubah	19. Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.	Kegiatan penambangan merupakan kegiatan yang dimulai dari pendataan, perencanaan, dan penggunaan peralatan.	
40.	20. Pengolahan dan Pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu bijih mineral dan/atau batubara serta memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan, dimana dalam hal bahan galian mineral menjadi bentuk akhir berupa konsentrat dengan nilai tambah 75% (tujuh puluh lima persen) atau produk lain yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.	Diubah	20. Pengolahan mineral adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri.	Prinsip kegiatan pengolahan dan pemurnian berbeda berdasarkan mutu dan proses ekstraksi. UU tidak perlu mengatur secara detail presentase nilai tambah, karena batasan nilai tambah senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar.	
41.		Ditambah	20.a Pemurnian mineral adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang melalui proses ekstraksi serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk	Sesuai dengan DIM Nomor 37	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			logam sebagai bahan baku industri.		
42.		Ditambah	20.b Pengolahan batubara adalah upaya untuk meningkatkan mutu batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia batubara asal.	Penambahan Definisi Pengolahan Batubara	
43.	21. Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/ atau tempat Pengolahan dan Pemurnian sampai tempat penyerahan.	Tetap			
44.	22. Penjualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.	Tetap			
45.	23. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	Tetap			
46.		Ditambah	23.a Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			BUMN adalah BUMN yang bergerak di bidang Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
47.	24. Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan.	Tetap			
48.	25. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yang selanjutnya disebut amdal, adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.	Tetap			
49.	26. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.	Tetap			
50.	27. Kegiatan pascatambang, yang selanjutnya disebut pascatambang, adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjut setelah sebagian atau	Tetap			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah penambangan.				
51.	28. Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.	Tetap			
52.		Ditambah	28.a Wilayah Hukum Pertambangan adalah seluruh ruang darat, ruang laut, termasuk ruang dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah yakni kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan dan paparan benua.	Pendefinisian baru konsepsi WHP dalam rangka memberikan ruang untuk melakukan kegiatan penyelidikan penelitian pertambangan pada seluruh wilayah Indonesia	
53.	29. Wilayah Pertambangan, yang selanjutnya disebut WP, adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.	Tetap			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

54.	30. Wilayah Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WUP, adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.	Tetap			
55.	31. Wilayah Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut WIUP, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP.	Tetap			
56.	32. Wilayah Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut WPR, adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.	Tetap			
57.	33. Wilayah Pencadangan Negara, yang selanjutnya disebut WPN, adalah bagian dari WP yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.	Tetap			
58.	34. Wilayah Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disebut WUPK, adalah bagian dari WPN yang dapat diusahakan.	Tetap			
59.	35. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam WUPK, yang selanjutnya disebut WIUPK, adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.	Tetap			
60.	35a. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum	Tetap			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	maupun yang tidak berbadan hukum.				
61.	36. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Tetap			
62.	37. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Tetap			
63.	38. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan dan energi.	Dihapus		Penyebutan “di bidang pertambangan mineral dan batubara” lebih tepat sesuai dengan bidang yang diatur dalam Undang-Undang ini	
64.	2. Judul Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
65.	BAB III PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN MINERAL DAN BATUBARA	Diubah	BAB III PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA	Penyebutan “PENGUASAAN MINERAL DAN BATUBARA” lebih tepat	
66.	3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

67.	Pasal 4 (1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dimiliki dan dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.	Diubah	Pasal 4 (1) Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan kekayaan nasional dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.	Hubungan antara negara dengan sumber daya alam merupakan suatu hak penguasaan termasuk didalamnya hak kepemilikan	
68.	(2) Kepemilikan dan penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sebagai pemegang Kuasa Pertambangan Mineral dan Batubara.	Diubah	(2) Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.	Sesuai dengan DIM Nomor 64	
69.	(3) Penguasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan.	Tetap			
70.	4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
71.	Pasal 5 (1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dapat menetapkan kebijakan pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri.	Diubah	Pasal 5 (1) Untuk kepentingan nasional, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan nasional pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri.	Pelaksanaan DMO merupakan persoalan teknis yang sepenuhnya berada di bawah wewenang Pemerintah Pusat	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

72.	(2) Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi dan harga khusus tiap-tiap komoditas per tahun secara nasional.	Diubah	(2) Untuk melaksanakan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan dalam menetapkan jumlah produksi penjualan dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, atau batubara.	Agar ayat (2) memiliki korelasi dengan ayat (1)	
73.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengendalian produksi dan ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Diubah	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengutamaan Mineral dan/atau Batubara untuk kepentingan nasional dan penetapan jumlah produksi dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan jumlah produksi, penjualan dan harga mineral logam, mineral bukan logam jenis tertentu, atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Penyempurnaan redaksi	
74.	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai harga khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat	Dihapus		Telah diatur di DIM sebelumnya	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	(3) diatur dengan Peraturan Menteri.				
75.	5. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:	Diubah	5. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:	Dipindahkan setelah BAB IV KEWENANGAN PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	
76.	BAB IIIA PERENCANAAN	Diubah	BAB IVA RENCANA PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA		
77.		Ditambah	6. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9, disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 8A dan Pasal 8B yang berbunyi sebagai berikut:		
78.	Pasal 5A (1) Perencanaan Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.	Diubah	Pasal 8A (1) Menteri menetapkan rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan dan akuntabel.	Penyempurnaan redaksi dan perubahan letak pasal menjadi pasal 8A	
79.	(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan berdasarkan pada:	Tetap	(2) Pelaksanaan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			sesuai dengan kewenangannya dengan berdasarkan pada:		
80.	a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan menurut data dan informasi geospasial dasar dan tematik;	Tetap			
81.	b. pelestarian lingkungan hidup;	Tetap			
82.	c. rencana tata ruang wilayah;	Diubah	d. rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana zonasi;		
83.	e. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;	Tetap			
84.	f. tingkat pertumbuhan ekonomi;	Tetap			
85.	g. prioritas pemberian jenis izin tambang;	Diubah	f. prioritas pemberian komoditas tambang		
86.	h. jumlah dan luas wilayah pertambangan;	Tetap			
87.	i. kecukupan lahan pertambangan;	Tetap			
88.	j. jumlah cadangan Mineral dan Batubara; dan	Diubah	i. jumlah sumber daya/cadangan Mineral dan Batubara	Penyempurnaan redaksi	
89.	k. ketersediaan prasarana dan sarana.	Tetap			
90.	(3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:	Diubah	(3) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	Penyempurnaan redaksi	
91.	a. rencana pembangunan nasional;	Tetap			
92.	b. rencana pembangunan daerah;	Tetap			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

93.	c. rencana pembangunan Pertambangan Mineral dan Batubara;	Dihapus		Sudah termasuk dalam bagian perencanaan pada ayat (3)	
94.	d. rencana anggaran pendapatan dan belanja negara; dan	Dihapus			
95.	e. rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.	Dihapus			
96.		Ditambah	(4) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengelolaan Mineral dan Batubara.		
97.	Pasal 5B Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A paling sedikit memuat strategi dan kebijakan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.	Diubah	Pasal 8B (1) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A paling sedikit memuat strategi dan kebijakan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.	Penyempurnaan redaksi dan perubahan letak pasal menjadi pasal 8B	
98.		Ditambah	(2) Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan wajib berpedoman pada rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional yang telah ditetapkan oleh	Rencana pengelolaan pertambangan wajib dijadikan pedoman nasional, termasuk oleh pemerintah daerah	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			Pemerintah Pusat.		
99.			(3) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A wajib diintegrasikan dalam Rencana pembangunan jangka panjang dan Rencana pembangunan jangka menengah nasional.		
100.			(4) Rencana pengelolaan Mineral dan Batubara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ditetapkan untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 tahun.		
101.	6. Ketentuan ayat (1) huruf e, huruf n, dan huruf u Pasal 6 diubah dan diantara Pasal 6 ayat 1 huruf i dan huruf j disisipkan satu huruf yaitu huruf il, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Diubah	7. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	penyempurnaan redaksi	
102.	Pasal 6 (1) Pemerintah Pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, berwenang dalam:	Tetap			
103.		Ditambah	a. menetapkan rencana pengelolaan Mineral	Penyesuaian dengan pasal-pasal yang	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			dan Batubara nasional;	mengatur tentang rencana pengelolaan mineral dan batubara	
104.	a. penetapan kebijakan nasional;	Diubah	b. menetapkan kebijakan Mineral dan Batubara nasional;	penyempurnaan redaksi	
105.	b. pembuatan peraturan perundang-undangan;	Diubah	c. menetapkan peraturan perundang-undangan;	penyempurnaan redaksi	
106.	c. penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria;		d. menetapkan standar nasional, pedoman dan kriteria	penyempurnaan redaksi	
107.	d. penetapan sistem perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara nasional;	Dihapus		Sistem perizinan pertambangan Mineral dan Batubara telah diatur dalam RUU Minerba	
108.		Ditambah	e. melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada seluruh Wilayah hukum Pertambangan;	Kewenangan ini diperlukan dalam rangka menjalankan tugas Pemerintah untuk mendapatkan data sumber daya dan/atau cadangan pada seluruh Wilayah Indonesia (kegiatan ini dapat dilakukan oleh Badan Geologi KESDM)	
109.	e. penetapan WP yang dilakukan setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan	Diubah	f. menetapkan WP yang dilakukan setelah ditentukan oleh Pemerintah	Konsultasi DPR diperlukan dalam kaitannya dengan Wilayah Pencadangan	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;		Daerah provinsi sesuai dengan kewenangannya;	Negara yang berada dalam kawasan konservasi atau lindung	
110.		Ditambah	g. menetapkan WIUP Mineral Logam dan Batubara;	Sesuai ketentuan UU 23 Tahun 2014	
111.		Ditambah	h. menetapkan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berada pada lintas Daerah provinsi, berbatasan langsung dengan negara lain, dan wilayah laut;	Sesuai ketentuan UU 23 Tahun 2014	
112.		Ditambah	i. menetapkan WIUPK;		
113.		Ditambah	j. melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas di seluruh Wilayah Hukum Pertambangan;	Penegasan kewenangan Pemerintah untuk melaksanakan penawaran WIUPK secara prioritas	
114.	f. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan Usaha Pertambangan yang berada pada lintas wilayah Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;	Diubah	k. menerbitkan IUP mineral dan batubara pada:	Sinkronisasi serta harmonisasi urutan pasal	
115.		Ditambah	l. WIUP yang berada pada wilayah lintas Daerah provinsi;	Merinci kewenangan dalam pemberian WIUP	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

116.		Ditambah	2. WIUP yang berbatasan langsung dengan negara lain; dan	Merinci kewenangan dalam pemberian WIUP	
117.		Ditambah	3. WIUP yang berada pada wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil laut;	Merinci kewenangan dalam pemberian WIUP	
118.		Ditambah	1. menerbitkan IUP bagi BUMN;	Dalam rangka meningkatkan kontrol atas pengelolaan IUP oleh BUMN	
119.			m. menerbitkan IUP bagi Badan Usaha dalam rangka penanaman modal asing;	Sesuai ketentuan UU 23 Tahun 2014	
120.		Ditambah	n. menerbitkan IUPK;	Sesuai ketentuan UU 23 Tahun 2014	
121.		Ditambah	o. menerbitkan IUJP:	Sesuai ketentuan UU 23 Tahun 2014	
122.		Ditambah	1. yang kegiatan usahanya lintas Daerah provinsi;		
123.		Ditambah	2. yang kegiatan usahanya di seluruh wilayah Indonesia; atau		
124.		Ditambah	3. diajukan oleh Badan Usaha dalam rangka		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			penanaman modal asing;		
125.		Ditambah	p. menerbitkan Izin Pengangkutan dan Penjualan:	Sebelumnya diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2010	
126.		Ditambah	1. untuk kegiatan Pengangkutan dan Penjualan lintas daerah provinsi atau untuk tujuan ekspor: atau		
127.		Ditambah	2. diajukan oleh Badan Usaha dalam rangka penanaman modal asing;		
128.	g. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan Usaha Pertambangan yang lokasi penambangannya berada pada lintas wilayah Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;	Dihapus			
129.	h. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan Usaha Pertambangan operasi produksi yang berdampak lingkungan langsung lintas Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya	Dihapus			
130.	i. pemberian IUPK Eksplorasi	Dihapus		Diatur dalam DIM	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	dan IUPK Operasi Produksi;			Nomor 118	
131.	i.1 memberikan izin pengolahan Mineral tanah jarang dan Mineral yang mengandung unsur radioaktif;	Tetap		Akan dilakukan sinkronisasi dengan BATAN dan Bapeten Mengenai Definisi Mineral tanah jarang dan mineral yang mengandung unsur radiokatif	
132.		Ditambah	q. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IUJP, dan Izin Pengangkutan dan Penjualan yang diterbitkan;		
133.	j. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;	Diubah	r. pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah provinsi;		
134.	j. penetapan kebijakan produksi, pemasaran, pemafaatan, dan konservasi;	Diubah	s. menetapkan kebijakan produksi, pemasaran,		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			pemafaatan, dan konservasi;		
135.	k. penetapan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat;	Diubah	t. menetapkan kebijakan kerja sama, kemitraan, dan Pemberdayaan Masyarakat;		
136.	l. perumusan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;	Diubah	u. melakukan pengelolaan dan penetapan penerimaan negara bukan pajak dari hasil Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Penyempurnaan redaksi	
137.	m.pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;	Diubah	v. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;	Penyempurnaan redaksi	
138.	n. pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan;	Diubah	w. melakukan pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan perundang-	Penyempurnaan redaksi	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			undangan daerah di bidang pertambangan		
139.	o. penginventarisasian, penyelidikan, dan penelitian serta Eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi Mineral dan Batubara sebagai bahan penyusunan WUP dan WPN;	Dihapus		Sudah diakomodir dalam DIM sebelumnya	
140.	p. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara, serta informasi Pertambangan pada tingkat nasional;	Tetap			
141.	q. pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi lahan dan Pascatambang;	Tetap			
142.	r. penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara tingkat nasional;	Tetap			
143.	s. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan; dan	Tetap			
144.	t. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan	Diubah	x. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi dalam penyelenggaraan	Penyempurnaan redaksi	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			pengelolaan Usaha Pertambangan.		
145.		Ditambah	y. menetapkan harga patokan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam jenis tertentu, Mineral yang mengandung unsur radioaktif, dan Batubara;	untuk harga patokan mineral bukan logam jenis tertentu dapat dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Ditambahkan dalam penjelasan: Harga tiap komoditas yang ditetapkan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya menjadi dasar bagi ketentuan harga jual dan iuran produksi/royalti.	
146.		Ditambah	z. melakukan pengelolaan inspektur tambang;	Sesuai ketentuan UU 23/2014	
147.			aa. melakukan pengelolaan pejabat pengawas Pertambangan;	dalam penjelasan untuk pengelolaan pejabat pengawas pertambangan dilakukan dengan pembinaan terhadap pengembangan kompetensi	
148.	(2) Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

149.		Ditambah	(3) Pemerintah menetapkan batasan nilai investasi atau jumlah persentase kepemilikan saham badan usaha penanaman modal asing yang bergerak di bidang pertambangan.	Dalam rangka memberikan pengaturan tentang batasan penanaman modal asing yang perizinannya menjadi kewenangan Pusat	
150.	7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
151.	Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:	Diubah	Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, berwenang:	Disesuaikan dan dibuat lebih sistematis	
152.	a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;	Diubah	a. menetapkan peraturan perundang-undangan daerah;		
153.	b. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan Usaha Pertambangan.	Diubah	b. melakukan Penyelidikan dan Penelitian Pertambangan pada daerah provinsi;		
154.	c. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan Usaha Pertambangan operasi produksi;	Diubah	c. menetapkan WIUP Mineral Bukan Logam dan Batuan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;		
155.	d. pemberian IUP, pembinaan, penyelesaianb konflik	Diubah	d. menerbitkan IUP pada WIUP yang berada pada		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	masyarakat dan pengawasan Usaha Pertambangan yang berdampak lingkungan langsung;		Daerah provinsi yang diajukan oleh:		
156.		Ditambah	1. Badan Usaha dalam rangka penanaman modal dalam negeri;		
157.		Ditambah	2. koperasi; atau		
158.		Ditambah	3. Perusahaan perseorangan;		
159.	e. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta Eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi Mineral dan Batubara sesuai dengan kewenangannya;	Diubah	e. menerbitkan IPR;		
160.	f. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta Eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi Mineral dan Batubara sesuai dengan kewenangannya;	Diubah	f. menerbitkan SIPB;		
161.	g. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta Eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi Mineral dan Batubara sesuai dengan kewenangannya;	Diubah	g. menerbitkan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk kegiatan Pengangkutan dan Penjualan dalam 1 (satu) Daerah provinsi;		
162.	h. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya Mineral dan Batubara,	Diubah	h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	serta informasi Pertambangan pada daerah/wilayah Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;		kegiatan usaha Pertambangan oleh pemegang IUP, IPR, SIPB, IUJP, serta Izin Pengangkutan dan Penjualan yang diterbitkan;		
163.	i. penyusunan neraca sumber daya Mineral dan Batubara pada daerah/wilayah;	Diubah	i. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Mineral dan Batubara		
164.	j. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan Usaha Pertambangan;	Diubah	j. menetapkan harga patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan;		
165.	k. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam Usaha Pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;	Diubah	k. peningkatan kemampuan aparaturnya Pemerintah Daerah provinsi dalam pengelolaan Mineral.		
166.	l. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;	Diubah	l. menerbitkan IUJP dalam 1 (satu) Daerah provinsi;		
167.	m. penyampaian informasi hasil inventarisasi, Penyelidikan Umum, dan penelitian serta Eksplorasi kepada Menteri dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;	Dihapus			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

168.	n. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri;	Dihapus			
169.	o. pembinaan dan pengawasan terhadap Reklamasi lahan Pascatambang; dan	Dihapus			
170.	p. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan.	Dihapus		Sudah diakomodir dalam DIM sebelumnya	
171.	(2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap			
172.	8. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disipkan ketentuan Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:	Dihapus		Sudah diakomodir dalam pasal 6	
173.	Pasal 7A Dalam hal pemohon IUP merupakan badan usaha milik negara atau penanam modal asing, izin diberikan oleh Menteri.	Dihapus		Sudah diakomodir dalam pasal 6	
174.	9. Ketentuan Pasal 8 dihapus.	Tetap			
175.	10. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Diubah	10. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:		
176.	Pasal 9 (1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan	Diubah	Pasal 9 (1) WP sebagai bagian dari Wilayah Hukum	Ditambahkan penjelasan Pasal bahwa WHP yang	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	landasan bagi penetapan kegiatan Pertambangan.		Pertambangan Indonesia merupakan landasan bagi penetapan kegiatan usaha Pertambangan.	memiliki potensi ditetapkan menjadi WP	
177.	(2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	Diubah	(2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	Konsultasi DPR diperlukan dalam kaitannya dengan Wilayah Pencadangan Negara yang berada dalam kawasan konservasi atau lindung	
178.	11. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
179.		Ditambah	Pasal 10 (1) Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas:	Penyempurnaan redaksi	
180.		Ditambah	a. WUP;	Sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2014	
181.		Ditambah	b. WPR;		
182.		Ditambah	c. WPN; dan		
183.		Ditambah	d. WUPK.	Merupakan wilayah eks KK/PKP2B, terminasi atau penciutan Sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2014	
184.	Pasal 10 Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib dilaksanakan:	Diubah	(2) Penetapan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) wajib dilaksanakan:	Penyempurnaan redaksi	
185.	a. secara transparan, partisipatif,	Tetap			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	dan bertanggung jawab;				
186.	b. secara terpadu dengan mengacu pada pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat terdampak, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, hak asasi manusia, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan; dan	Tetap			
187.	c. dengan memperhatikan aspirasi daerah.	Tetap			
188.	12. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
189.	Pasal 11 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan penyelidikan dan penelitian Pertambangan dalam rangka penyiapan WP.	Tetap			
190.	(2) Pelaksanaan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditugaskan kepada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah.	Dihapus		Keterlibatan BUMN, BUMD, dan swasta dalam rangka untuk menyiapkan WIUP bukan dalam rangka penetapan ruang WP (pengaturan lebih lanjut diatur dalam PP)	
191.		Ditambah	12a. Ketentuan Pasal 13 dihapus	Telah diatur dalam DIM sebelumnya	
192.	13. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Diubah	13. Ketentuan Pasal 14 dihapus.	Penetapan WUP sudah dilakukan pada saat Pemerintah menetapkan WP sebagaimana dimaksud dalam DIM sebelumnya	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

193.	Pasal 14 (1) Penetapan WUP dilakukan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan disampaikan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	Dihapus		Penetapan WUP merupakan bagian dari penetapan WP dalam Pasal 9	
194.	(2) Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan berdasarkan data dan informasi yang dimiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	Dihapus		Penetapan WUP merupakan bagian dari penetapan WP dalam Pasal 9	
195.		Ditambah	13a. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 14A yang berbunyi:		
196.		Ditambah	Pasal 14A (1) Wilayah di dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WUP harus memenuhi kriteria:	Sesuai ketentuan UU No. 23 Tahun 2014, WUP merupakan bagian dari WP	
197.		Ditambah	a. memiliki sebaran formasi batuan pembawa, data indikasi, dan/atau data sumber daya, dan/atau data cadangan mineral dan/atau batubara;		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

198.		Ditambah	b. memiliki 1 (satu) atau lebih jenis mineral termasuk mineral ikutannya dan/atau batubara;		
199.		Ditambah	c. tidak tumpang tindih dengan WPR, WPN, dan/atau WUPK;		
200.		Ditambah	d. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan secara berkelanjutan;		
201.		Ditambah	e. merupakan eks wilayah IUP yang telah berakhir atau dicabut; dan/atau		
202.		Ditambah	f. merupakan wilayah hasil penciutan, pengembalian wilayah IUP.		
203.	14. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Diubah	14. Ketentuan Pasal 15 dihapus.	Sesuai dengan DIM sebelumnya	
204.	Pasal 15 Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan WUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	Dihapus		Sesuai dengan DIM sebelumnya	
205.	15. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
206.	Pasal 17	Diubah	Pasal 17	Sesuai dengan Putusan	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	(1) Luas dan batas WIUP Mineral logam dan Batubara ditetapkan oleh Pemerintah Pusat setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kriteria yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat.		(1) Luas dan batas WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara yang berada pada lintas Daerah kabupaten/kota dan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Menteri setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah provinsi.	MK dan UU No. 23 Tahun 2014	
207.		Ditambah	(2) Luas dan batas WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara yang berada pada lintas daerah provinsi ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah provinsi.		
208.		Ditambah	(3) Luas dan batas WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara yang berada pada wilayah laut ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.		
209.		Ditambah	(4) Penetapan luas dan batas WIUP Mineral Logam dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus memenuhi kriteria:		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

210.		Ditambah	a. terdapat data sumber daya Mineral Logam atau Batubara; dan/atau		
211.		Ditambah	b. terdapat data cadangan Mineral Logam atau Batubara;		
212.		Ditambah	(5) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri menetapkan WIUP Mineral logam dan Batubara berdasarkan pertimbangan:	Pengaturan saat penetapan WIUP agar mempertimbangkan ketahanan cadangan, kemampuan produksi nasional dan/atau pemenuhan kebutuhan dalam negeri	
213.		Ditambah	a. ketahanan cadangan;		
214.		Ditambah	b. kemampuan produksi nasional; dan/atau		
215.		Ditambah	c. pemenuhan kebutuhan dalam negeri.		
216.	(2) Dalam hal WIUP telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pemanfaatan potensi sumberdaya Mineral dan/atau Batubara yang terdapat di dalamnya diprioritaskan untuk kegiatan Usaha Pertambangan.	Diubah	(6) Dalam hal WIUP telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pemanfaatan potensi sumber daya alam yang terdapat di dalamnya diprioritaskan untuk kegiatan Usaha Pertambangan.	Pada saat Pemerintah telah menetapkan WIUP, maka Pemerintah wajib memberikan jaminan kepastian usaha bagi pihak yang akan mengusahakan WIUP dimaksud	
217.		Ditambah	15a. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			17A dan Pasal 17B yang berbunyi sebagai berikut:		
218.		Ditambah	Pasal 17A (1) Penetapan WIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan setelah memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha yang telah mendapatkan WIUP	
219.	Ditambah	(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP yang telah ditetapkan.			
220.	Ditambah	(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan pada WIUP yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			peraturan perundang-undangan.		
221.		Ditambah	Pasal 17B (1) Menteri dapat memberikan penugasan kepada badan riset negara, BUMN, BUMD, dan Badan Usaha untuk melakukan penyelidikan dan penelitian dalam rangka penyiapan WIUP.	Untuk meningkatkan perolehan data eksplorasi dan meningkatkan sumber daya dan/atau cadangan Keterlibatan BUMN, BUMD, dan swasta	
222.		Ditambah	(2) Luas dan batas wilayah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah.	dalam rangka untuk menyiapkan WIUP bukan dalam rangka penetapan WP (pengaturan lebih lanjut diatur dalam PP)	
223.		Ditambah	(3) Ketentuan mengenai pemberian penugasan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.		
224.		Ditambah	15b. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		
225.		Ditambah	Pasal 18 (1) Penetapan luas dan batas WIUP Mineral logam dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus mempertimbangkan:		
226.		Ditambah	a. perencanaan		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara;		
227.		Ditambah	b. memiliki data sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara; dan		
228.		Ditambah	c. status kawasan.	WIUP yang akan ditetapkan luas dan batasnya harus mempertimbangkan status kawasan apakah dapat diusahakan atau tidak	
229.		Ditambah	(2) Data sumber daya dan/atau cadangan Mineral atau Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:	Pengaturan tentang asal data sumber daya dan/atau cadangan	
230.		Ditambah	a. hasil kegiatan penyelidikan dan penelitian pertambangan yang dilakukan oleh Menteri dan/atau gubernur sesuai dengan kewenangannya;		
231.		Ditambah	b. hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara yang		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			dikembalikan atau ditiadakan oleh pemegang IUP; dan/atau		
232.		Ditambah	c. hasil evaluasi terhadap WIUP Mineral Logam atau WIUP Batubara yang IUP-nya berakhir atau dicabut.		
233.		Ditambah	15c. Ketentuan Pasal 21 dihapus.	Kewenangan penetapan WPR ada pada Menteri setelah ditentukan oleh Pemerintah Daerah	
234.	16. Ketentuan huruf f Pasal 22 dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:	Diubah	16. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:		
235.	Pasal 22 Kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:	Diubah	Pasal 22 (1) Wilayah dalam WP yang dapat ditentukan sebagai WPR harus memenuhi kriteria:		
236.	a. mempunyai cadangan Mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;	Tetap			
237.	b. mempunyai cadangan primer logam atau Batubara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;	Tetap			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

238.	c. endapan teras, dataran banjir, dan endapan sungai purba;	Tetap			
239.	d. luas maksimal WPR adalah 25 (dua puluh lima) hektar; dan/atau	Diubah	d. luas maksimal WPR adalah 100 (seratus) hektar; dan/atau	Luas WPR 25 Ha dalam UU No. 4 Tahun 2009 dengan asumsi diberikan kepada Kabupaten/Kota. Dengan pengalihan izin ke Provinsi maka perlu dipertimbangkan luasan WPR yang lebih besar	
240.	e. menyebutkan jenis komoditas yang akan ditambang.	Tetap			
241.	f. dihapus.	Diubah	f. memenuhi kriteria pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan berusaha terkait pemanfaatan ruang dan kawasan	
242.		Ditambah	(2) Penentuan WPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.	Perlu konsultasi kepada DPRD mengingat beban pengelolaan WPR berada di tangan Gubernur (termasuk pengelolaan lingkungan)	
243.		Ditambah	16a. Diantara Pasal 22 dan 23 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 22A yang		
Menteri ESDM		Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			berbunyi sebagai berikut:		
244.		Ditambah	Pasal 22A Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WPR yang telah ditetapkan.	Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan berusaha terkait pemanfaatan ruang dan kawasan	
245.		Ditambah	16b. Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		
246.		Ditambah	Pasal 27 (1) Dihapus		
247.		Ditambah	(2) WPN dapat diusahakan sebagian luas wilayahnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	Deliniasi WPN dapat berada di wilayah konservasi, lindung, atau wilayah lain yang tidak dapat diusahakan untuk pertambangan, sehingga persetujuan DPR diperlukan sekaligus dalam rangka persetujuan perubahan fungsi kawasan	
248.		Ditambah	(3) Dihapus		
249.		Ditambah	(4) Wilayah yang akan diusahakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berubah statusnya menjadi WUPK.		
250.	17. Diantara Pasal 27 dan Pasal 28	Tetap			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	disisipkan satu pasal yaitu Pasal 27A yang berbunyi sebagai berikut:				
251.	Pasal 27A Hasil pengurangan, pengurangan, dan/atau penghitungan kembali wilayah kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara serta hasil rekonsiliasi IUP yang dinyatakan bermasalah, ditetapkan sebagai WPN setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	Diubah	Pasal 27A Wilayah dalam WP yang dapat ditetapkan sebagai WPN harus memenuhi kriteria:	Wilayah eks kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara pengurangan, pengembalian, berakhir dan tidak diperpanjang diusulkan menjadi WUPK sedangkan IUP yang berakhir atau dicabut tetap menjadi WUP.	
252.		Ditambah	a. memiliki formasi batuan pembawa mineral radioaktif, logam, dan/atau batubara berdasarkan peta/data geologi;		
253.		Ditambah	b. memiliki sumber daya dan/atau cadangan mineral dan/atau batubara;		
254.		Ditambah	c. untuk keperluan konservasi komoditas tambang; dan/atau		
255.		Ditambah	d. untuk keperluan konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

256.		Ditambah	17a. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		
257.		Ditambah	Pasal 28 (1) Perubahan status WPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dan ayat (4) menjadi WUPK dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:	Mengubah ketentuan huruf e yang berbunyi daya dukung lingkungan	
258.		Ditambah	a. pemenuhan bahan baku industri dan energi dalam negeri;		
259.		Ditambah	b. sumber devisa negara;		
260.		Ditambah	c. potensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;		
261.		Ditambah	d. perubahan status kawasan; dan/atau		
262.		Ditambah	e. penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.		
263.		Ditambah	(2) Wilayah yang dapat ditetapkan menjadi WUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:	Penetapan WUPK dilakukan untuk: a. memperkuat peran BUMN/ BUMD melalui skema pemberian IUPK; b. menjamin	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

				tersedianya mineral sebagai bahan baku industri dan batubara sebagai sumber energi nasional; c. optimalisasi penerimaan Negara.	
264.		Ditambah	a. eks WIUP yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan menjadi WUPK; atau	Eks WIUP, wilayah kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara berasal dari pensiutan, terminasi, pengembalian, atau pencabutan.	
265.		Ditambah	b. eks WIUPK, wilayah kontrak karya, atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang berdasarkan evaluasi Menteri perlu ditetapkan kembali menjadi WUPK.		
266.		Ditambah	17b. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan satu pasal yakni Pasal 31A yang berbunyi sebagai berikut:		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

267.		Ditambah	Pasal 31A (1) Penetapan WIUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan setelah memenuhi kriteria:	Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan berusaha terkait pemanfaatan ruang dan kawasan dan agar dalam proses penetapan WIUPK	
268.		Ditambah	a. pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	mempertimbangkan ketahanan cadangan, kemampuan produksi nasional dan/atau pemenuhan kebutuhan dalam negeri	
269.		Ditambah	b. ketahanan cadangan;		
270.		Ditambah	c. kemampuan produksi nasional; dan/atau		
271.		Ditambah	d. pemenuhan kebutuhan dalam negeri		
272.		Ditambah	(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUPK yang telah ditetapkan.		
273.		Ditambah	(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin penerbitan		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			perizinan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan pada WIUPK yang telah ditetapkan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
274.	18. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
275.	Pasal 35 (1) Usaha pertambangan dalam bentuk Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara diubah menjadi izin.	Dihapus		Perubahan kontrak karya menjadi izin diatur dalam ketentuan peralihan bukan batang tubuh	
276.	(2) Setiap orang yang melakukan Usaha Pertambangan wajib memiliki izin.	Tetap			
277.	(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:	Tetap			
278.	a. IUP;	Tetap			
279.	b. IUPK; atau	Diubah	b. IUPK		
280.	c. IPR.	Tetap			
281.		Ditambah	d. Izin penugasan; atau	Perlu menambahkan Izin penugasan, antara lain terkait dengan mineral radioaktif (sesuai ketentuan UU ttg Ketenaganukliran)	
282.		Ditambah	e. SIPB.	Perlu mengatur	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

				tentang penerbitan izin dalam bentuk Surat Izin Penambangan Batuan untuk mengakomodir kegiatan penambangan batuan untuk keperluan tertentu.	
283.		Ditambah	18a. Diantara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 36A sehingga berbunyi sebagai berikut:		
284.		Ditambah	Pasal 36A Dalam rangka konservasi mineral dan batubara Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib melakukan kegiatan eksplorasi lanjutan setiap tahun dan menyediakan anggaran.	Penjelasan: Yang dimaksud eksplorasi lanjutan adalah kegiatan untuk meningkatkan status keyakinan Data dan informasi geologi berupa sumberdaya dan/atau cadangan pada tahap operasi produksi	
285.	19. Ketentuan Pasal 36, substansi tetap dan penjelasannya diubah.	Tetap			
286.	20. Ketentuan huruf a dihapus dan huruf b diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
287.	Pasal 37 IUP diberikan oleh:	Tetap			
288.	a. dihapus.	Tetap			
289.	b. Kepala daerah sesuai dengan	Diubah	b. Gubernur sesuai dengan	Dalam rangka	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	kewenangannya apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota atau lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala daerah di bawahnya setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan		kewenangannya jika WIUP berada di dalam satu wilayah daerah kabupaten/kota atau lintas wilayah daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan	efektivitas pemberian perizinan, rekomendasi dari kepala daerah cukup diberikan pada saat penyiapan WIUP	
290.	c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Diubah	c. Menteri jika WIUP berada pada lintas wilayah daerah provinsi atau berbatasan langsung dengan negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Sesuai keterangan DIM sebelumnya	
291.	21. Ketentuan huruf c Pasal 38 dihapus sehingga Pasal 38 berbunyi:	Tetap			
292.	Pasal 38 IUP diberikan kepada:	Tetap			
293.	a. Badan Usaha; dan	Tetap			
294.	b. koperasi.	Tetap			
295.	c. dihapus.	Diubah	c. perusahaan perseorangan	Yang dimaksud perusahaan perseorangan adalah perusahaan komanditer dan perusahaan firma	
296.		Ditambah	21a. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

297.		Ditambah	Pasal 39 (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a paling sedikit wajib memuat ketentuan yang terdiri atas:		
298.		Ditambah	a. profil perusahaan	yang dimaksud dengan profil perusahaan paling sedikit terdiri atas nama, alamat, pemegang saham, direksi, komisaris, dan NPWP.	
299.		Ditambah	b. lokasi dan luas wilayah;	Mengatur rincian yang dimasukkan dalam SK IUP Eksplorasi	
300.		Ditambah	c. jenis komoditas yang diusahakan;		
301.		Ditambah	d. kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan eksplorasi;		
302.		Ditambah	e. modal kerja;	Yang dimaksud dengan modal kerja adalah modal yang harus dimiliki pemegang IUP untuk melakukan kegiatan eksplorasi.	
303.		Ditambah	f. jangka waktu berlakunya IUP;	Mengatur rincian yang dimasukkan dalam SK IUP Eksplorasi	
304.		Ditambah	g. hak dan kewajiban		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			pemegang IUP;		
305.		Ditambah	h. kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap;		
306.		Ditambah	i. kewajiban melaksanakan reklamasi; dan		
307.		Ditambah	j. kewajiban menyusun dokumen lingkungan.	Yang dimaksud dokumen lingkungan adalah dokumen yang disusun untuk melaksanakan tahap operasi produksi.	
308.		Ditambah	(2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b paling sedikit wajib memuat ketentuan yang terdiri atas:		
309.		Ditambah	a. profil perusahaan;	Yang dimaksud dengan profil perusahaan paling sedikit terdiri atas nama, alamat, pemegang saham, direksi, komisaris, dan NPWP.	
310.		Ditambah	b. lokasi dan luas wilayah;		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

311.		Ditambah	c. jenis komoditas yang diusahakan;		
312.		Ditambah	d. modal kerja;	Yang dimaksud dengan modal kerja adalah modal yang harus dimiliki pemegang IUP untuk melakukan kegiatan eksplorasi.	
313.		Ditambah	e. jangka waktu berlakunya IUP;	Mengatur rincian yang dimasukkan dalam SK IUP Operasi Produksi	
314.		Ditambah	f. perpanjangan IUP;		
315.		Ditambah	g. hak dan kewajiban pemegang IUP;		
316.		Ditambah	h. kewajiban penyelesaian hak atas tanah;		
317.		Ditambah	i. kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi;		
318.		Ditambah	j. kewajiban melaksanakan reklamasi dan pascatambang;		
319.		Ditambah	k. kewajiban melaksanakan		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.		
320.	22. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 40 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:	Diubah	22. Ketentuan ayat (3) dan ayat (6) Pasal 40 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:		
321.	Pasal 40 (1) IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) jenis Mineral atau Batubara.	Tetap			
322.	(1a) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP dalam satu wilayah provinsi dengan komoditas tambang yang sama.	Diubah	(1a) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki lebih dari 1 (satu) IUP.	Bahwa perlu mempertimbangkan kriteria kepemilikan lebih dari (1) satu IUP diantaranya terkait dengan batasan luas maksimum yang dapat dimiliki.	
323.	(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan mineral lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.	Diubah	(2) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menemukan komoditas tambang lain di dalam WIUP yang dikelola diberikan prioritas	Penyempurnaan istilah “mineral lain” menjadi “komoditas tambang lain”	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			untuk mengusahakannya.		
324.	(3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan Mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	Diubah	(3) Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.		
325.	(4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan Mineral lain yang ditemukan tersebut.	Diubah	(4) Pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang ditemukan tersebut.		
326.	(5) Pemegang IUP yang tidak berminat untuk mengusahakan Mineral lain yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menjaga Mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.	Dihapus		Tidak aplikatif dalam teknis perusahaan	
327.	(6) IUP untuk Mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai	Diubah	(5) IUP untuk Komoditas tambang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan kepada	Hanya mengubah kata mineral lain menjadi komoditas tambang lain	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	dengan kewenangannya.		pihak lain oleh Menteri atau Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.		
328.		Ditambah	(6) Ketentuan mengenai kriteria kepemilikan lebih dari 1 (satu) IUP dan pemberian prioritas perusahaan diatur dalam Peraturan Pemerintah.	Pemberian prioritas hanya berlaku bagi mineral logam dan batubara tidak berlaku bagi nonlogam dan batuan.	
329.	23. Ketentuan Pasal 42, substansi tetap dan penjelasannya diubah sehingga rumusan penjelasan Pasal 42 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 20 Undang-Undang ini.	Diubah	23. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:		
330.		Ditambah	Pasal 42 (1) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam diberikan dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun.	Untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan IUP Eksplorasi, mengingat dalam prakteknya banyak IUP yang diberikan waktu untuk melakukan eksplorasi dengan jangka waktu yang sangat terbatas	
331.		Ditambah	(2) IUP Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun.		
332.		Ditambah	(3) IUP Eksplorasi untuk		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			pertambangan batuan diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.		
333.		Ditambah	(4) IUP Eksplorasi untuk pertambangan batubara diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun.		
334.		Ditambah	23a. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 42A, sehingga berbunyi sebagai berikut:		
335.		Ditambah	Pasal 42A (1) IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan dengan memenuhi persyaratan.	Untuk memberikan kesempatan bagi pemegang IUP Eksplorasi mineral melakukan eksplorasi lebih lama apabila terdapat kompleksitas operasi atau berdasarkan pertimbangan skala operasi	
336.		Ditambah	(2) Tata cara pemberian perpanjangan IUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.		
337.	24. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
338.	Pasal 44 Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2)	Diubah	Pasal 44 Izin sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43	Penyesuaian nomenklatur Pemerintah Daerah	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	diberikan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.		ayat (2) diberikan oleh Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.	menjadi gubernur	
339.	25. Ketentuan ayat (2) Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
340.	Pasal 46 (1) Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.	Tetap		Dalam penjelasan ayat: Jaminan diberikan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	
341.	(2) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada Badan Usaha atau koperasi, atas hasil pelelangan WIUP Mineral logam atau Batubara yang telah mempunyai data hasil kajian Studi Kelayakan.	Dihapus		Sebelum memasuki tahapan IUP OP harus disusun Studi Kelayakan dan dokumen terkait izin lingkungan, kegiatan tersebut dilakukan pada tahap IUP "Eksplorasi"	
342.	26. Ketentuan Pasal 47 ditambah satu ayat yaitu ayat (6) sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:	Diubah	26. Ketentuan Pasal 47 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan (7) sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut:		
343.	Pasal 47 (1) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh)	Diubah	Pasal 47 (1). IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral logam diberikan dalam jangka waktu	Agar Pemerintah memberikan Jaminan perpanjangan bagi pemegang IUP Operasi Produksi untuk	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.		paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	memberikan kepastian berusaha	
344.	(2) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.	Diubah	(2). IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral bukan logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
345.	(3) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.	Diubah	(3). IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Mineral bukan logam jenis tertentu diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			(sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
346.	(4) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.	Diubah	(4). IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan batuan diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
347.	(5) IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.	Diubah	(5). IUP Operasi Produksi untuk Pertambangan Batubara diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
348.	(6) IUP Operasi Produksi yang terintegrasi dengan fasilitas	Diubah	(6). IUP Operasi Produksi mineral yang terintegrasi	Dipisahkan antara mineral dan batubara	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	Pengolahan dan Pemurnian atau pembangkit listrik tenaga uap dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan mendapat perpanjangan secara langsung paling lama 20 (dua puluh) tahun serta dapat diperpanjang selama 10 (sepuluh) tahun.		dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian diberikan jangka waktu selama 30 tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
349.		Ditambah	(7). IUP Operasi Produksi batubara yang terintegrasi dengan fasilitas pembangkit listrik tenaga uap diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dijamin memperoleh perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dipisahkan antara mineral dan batubara	
350.	27. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Diubah	27. Ketentuan Pasal 48 dihapus.	Kewenangan penerbitan IUP Operasi Produksi telah diatur dalam Pasal 6 dan	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

				Pasal 7	
351.	Pasal 48 IUP Operasi Produksi diberikan oleh:	Dihapus			
352.	a. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya apabila lokasi Penambangan, lokasi Pengolahan dan Pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota atau dalam wilayah	Dihapus		Tidak implementatif di lapangan	
353.	b. Menteri apabila lokasi Penambangan, lokasi Pengolahan dan Pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dihapus			
354.	28. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
355.	Pasal 51 (1) WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha dan koperasi dengan cara lelang.	Diubah	Pasal 51 (1) WIUP Mineral logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perusahaan perseorangan dengan cara lelang.	Penambahan perusahaan perseorangan	
356.	(2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sesuai:	Diubah	(2) Lelang WIUP Mineral Logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:	Penyempurnaan redaksi	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

357.	a. kemampuan administratif/manajemen;	Diubah	a. luas WIUP Mineral Logam yang akan dilelang;		
358.	b. kemampuan teknis;	Diubah	b. persyaratan administratif;		
359.	c. kemampuan pengelolaan lingkungan; dan	Diubah	c. kemampuan teknis; dan		
360.	d. kemampuan finansial.	Tetap			
361.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Tetap			
362.	29. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
363.	Pasal 52 (1) Pemegang IUP Eksplorasi Mineral logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektar.	Tetap			
364.	(2) Pemberian IUP ekplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan:	Dihapus		Sudah diatur dalam Pasal 17A, Pasal 31A ayat (2) dan Pasal 40	
365.	a. tata ruang;	Dihapus		Sudah diatur pada saat pemberian WIUP	
366.	b. pelestarian lingkungan;	Dihapus			
367.	c. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dalam satu wilayah Provinsi, kabupaten, atau kota atau antar Provinsi, kabupaten, kota;	Dihapus			
368.	d. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dengan jenis izin	Dihapus			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	Pertambangan yang lain;				
369.	e. prioritas pemberian jenis izin Pertambangan;	Dihapus			
370.	f. kecukupan lahan; dan	Dihapus			
371.	g. jumlah cadangan Mineral logam.	Dihapus			
372.	(3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi Mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda.	Diubah	(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi Mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda.	Penyesuaian Istilah mineral lain menjadi komoditas tambang lain	
373.	(4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.	Diubah	(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang IUP pertama.	Penyesuaian redaksi	
374.	(5) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	Dihapus		Bersifat pengulangan dengan ayat (1)	
375.	30. Ketentuan Pasal 54 diubah	Tetap			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	sehingga berbunyi sebagai berikut:				
376.	Pasal 54 WIUP Mineral bukan logam diberikan kepada Badan Usaha dan koperasi dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37	Diubah	Pasal 54 WIUP Mineral bukan logam diberikan kepada Badan Usaha, koperasi, dan perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37	Menambahkan “perusahaan perseorangan”	
377.	31. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
378.	Pasal 55 (1) Pemegang IUP Eksplorasi Mineral bukan logam diberi WIUP dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar.	Tetap			
379.	(2) Pemberian IUP Ekplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan:	Dihapus		Sudah diatur dalam Pasal 17A, Pasal 31A ayat (2) dan Pasal 40	
380.	a. tata ruang;	Dihapus			
381.	b. pelestarian lingkungan;	Dihapus			
382.	c. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dalam satu wilayah Provinsi, kabupaten, atau kota atau antar Provinsi, kabupaten, kota;	Dihapus			
383.	d. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dengan jenis izin Pertambangan yang lain;	Dihapus			
384.	e. prioritas pemberian jenis izin Pertambangan;	Dihapus			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

385.	f. kecukupan lahan; dan	Dihapus			
386.	g. jumlah cadangan Mineral bukan logam.	Dihapus			
387.	(3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi Mineral bukan logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda.	Diubah	(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi Mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda.	Penyesuaian Istilah mineral lain menjadi komoditas tambang lain	
388.	(4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.	Diubah	(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang IUP pertama.	Penyempurnaan redaksi	
389.	(5) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	Dihapus		Bersifat pengulangan dengan ayat (1)	
390.	32. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
391.	Pasal 57 WIUP batuan diberikan kepada	Diubah	Pasal 57 WIUP batuan diberikan		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	Badan Usaha dan koperasi dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.		kepada Badan Usaha, koperasi, dan perusahaan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.		
392.	33. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
393.	Pasal 58 (1) Pemegang IUP Eksplorasi batuan diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 (lima ribu) hektar.	Tetap			
394.	(2) Pemberian IUP ekplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan:	Dihapus		Sudah diatur dalam Pasal 17A, Pasal 31A ayat (2) dan Pasal 40	
395.	a. tata ruang;	Dihapus			
396.	b. pelestarian lingkungan;	Dihapus			
397.	c. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dalam satu wilayah Provinsi, kabupaten, atau kota atau antar Provinsi, kabupaten, kota;	Dihapus			
398.	d. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dengan jenis izin Pertambangan yang lain;	Dihapus			
399.	e. prioritas pemberian jenis izin Pertambangan;	Dihapus			
400.	f. kecukupan lahan; dan	Dihapus			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

401.	g. jumlah cadangan batuan.	Dihapus			
402.	(3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batuan dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda.	Diubah	(3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi Mineral logam dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda.	Penyesuaian Istilah mineral lain menjadi komoditas tambang lain	
403.	(4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.	Diubah	(4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang IUP pertama.	Penyempurnaan redaksi	
404.	(5) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	Dihapus		Bersifat pengulangan dengan ayat (1)	
405.	34. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
406.	Pasal 60 (1) WIUP batubara diberikan kepada Badan Usaha dan koperasi	Diubah	Pasal 60 (1) WIUP Batubara diberikan kepada Badan	Penambahan perusahaan perseorangan	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	dengan cara lelang.		Usaha, koperasi, dan perusahaan perseorangan dengan cara lelang.		
407.	(2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sesuai:	Diubah	(2) Lelang WIUP Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:	Penyempurnaan redaksi	
408.	a. kemampuan administratif/manajemen;	Diubah	a. luas WIUP Mineral Logam yang akan dilelang;		
409.	b. kemampuan teknis;	Diubah	b. persyaratan administratif;		
410.	c. kemampuan pengelolaan lingkungan; dan	Diubah	c. kemampuan teknis; dan		
411.	d. kemampuan finansial.	Tetap			
412.	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Tetap			
413.	35. Ketentuan Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
414.	Pasal 61 (1) Pemegang IUP Eksplorasi Batubara diberi WIUP dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektar.	Tetap			
415.	(2) Pemberian IUP ekplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan:	Dihapus		Sudah diatur dalam Pasal 17A, Pasal 31A ayat (2) dan Pasal 40	
416.	a. tata ruang;	Dihapus			
417.	b. pelestarian lingkungan;	Dihapus			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

418.	c. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dalam satu wilayah Provinsi, kabupaten, atau kota atau antar Provinsi, kabupaten, kota;	Dihapus			
419.	d. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dengan jenis izin Pertambangan yang lain;	Dihapus			
420.	e. prioritas pemberian jenis izin Pertambangan;	Dihapus			
421.	f. kecukupan lahan; dan	Dihapus			
422.	g. jumlah cadangan Batubara.	Dihapus			
423.	(3) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi Batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda.	Diubah	(2) Pada wilayah yang telah diberikan IUP Eksplorasi batubara dapat diberikan IUP kepada pihak lain untuk mengusahakan komoditas tambang lain yang keterdapatannya berbeda.	Penyesuaian Istilah mineral lain menjadi komoditas tambang lain	
424.	(4) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mempertimbangkan pendapat dari pemegang IUP pertama.	Diubah	(3) Pemberian IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang IUP pertama.	Penyempurnaan redaksi	
425.	(5) Dalam hal tidak terdapat pihak lain untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda	Dihapus		Bersifat pengulangan dengan ayat (1)	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin untuk mengusahakan Mineral lain yang keterdapatannya berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3).				
426.		Ditambah	Diantara Pasal 61 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 62A sehingga berbunyi sebagai berikut:		
427.		Ditambah	<p style="text-align: center;">Pasal 62A</p> <p>(1) Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, Pemegang IUP operasi produksi mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan persetujuan perluasan WIUP kepada Menteri.</p>	Yang dimaksud konservasi adalah optimalisasi dan efisiensi cadangan	
428.		Ditambah	(2) Ketentuan mengenai perluasan WIUP diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Pendelegasian norma	
429.	36. Ketentuan ayat (1) Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
430.	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Badan Usaha dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan</p>	Diubah	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Badan Usaha, koperasi dan perusahaan perseorangan</p>	Penambahan perusahaan perseorangan	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	Pasal 60 yang melakukan Usaha Pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.		sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57, dan Pasal 60 yang melakukan Usaha Pertambangan wajib memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.		
431.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Tetap			
432.		Ditambah	Ketentuan huruf d Pasal 66 dihapus, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:		
433.		Ditambah	Pasal 66 Kegiatan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikelompokkan sebagai berikut:		
434.		Ditambah	a. pertambangan mineral logam;		
435.		Ditambah	b. pertambangan mineral bukan logam;		
436.		Ditambah	c. pertambangan batuan; dan/ atau		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

437.		Ditambah	d. dihapus.	Pengusahaan komoditas batubara tidak cocok untuk pertambangan rakyat	
438.	37. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
439.	Pasal 67 (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik kelompok masyarakat atau koperasi.	Diubah	Pasal 67 (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan IPR kepada penduduk setempat, baik kelompok masyarakat atau koperasi.		
440.	(2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dihapus		Tidak sejalan dengan UU No. 23 Tahun 2014	
441.	(3) Pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kelompok masyarakat atau koperasi diberikan dengan syarat:	Dihapus		Norma persyaratan dalam pemberian IPR bersifat teknis sehingga cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang	
442.	a. menggunakan peralatan teknis Pertambangan yang sederhana; dan	Dihapus			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

443.	b. memiliki kedalaman tertentu yang disesuaikan dengan jenis komoditas Pertambangan.	Dihapus			
444.	(4) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	Diubah	(2) Untuk memperoleh IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.	Mengubah frase "Pemerintah Daerah" menjadi "Gubernur"	
445.		Ditambah	(3) Ketentuan mengenai persyaratan pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.		
446.	38. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
447.	Pasal 68 (1) Luas wilayah untuk 1 (satu) IPR yang dapat diberikan kepada:	Tetap			
448.	a. kelompok masyarakat paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau	Diubah	a. orang perseorangan paling banyak 5 (lima) hektar; dan/atau		
449.	b. koperasi paling banyak 10 (sepuluh) hektar.	Tetap			
450.	(2) Pemberian IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan mempertimbangkan:	Dihapus		Substansi pengaturan WPR bukan IPR	
451.	a. tata ruang;	Dihapus			
452.	b. pelestarian lingkungan;	Dihapus			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

453.	c. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dalam satu wilayah Provinsi, kabupaten, atau kota atau antar Provinsi, kabupaten, kota;	Dihapus			
454.	d. jaminan tidak ada tumpang tindih izin dengan IPR, IUP, dan/atau IUPK yang lain; dan	Dihapus			
455.	e. kecukupan lahan.	Dihapus			
456.	(3) IPR diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun.	Dihapus			
457.	39. Diantara ketentuan Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 70A, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
458.	Pasal 70A Pemegang IPR dilarang memindahtangankan IPR-nya kepada pihak lain.	Tetap			
459.	40. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Diubah			
460.	Pasal 72 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pemberian IPR diatur masing-masing dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.	Diubah	Pasal 72 Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pemberian IPR diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.	Sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan penguatan kewenangan Pemerintah Pusat	
461.	41. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
462.	Pasal 73 (1) Pemerintah Daerah sesuai	Diubah	Pasal 73 (1) Gubernur melaksanakan		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	dengan kewenangannya melaksanakan pembinaan di bidang perusahaan, teknologi Pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan Usaha Pertambangan rakyat.		pembinaan di bidang perusahaan, teknologi Pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan Izin Pertambangan rakyat.		
463.	(2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap pengamanan teknis pada Usaha Pertambangan rakyat yang meliputi:	Diubah	(2) Gubernur bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kaidah teknis pada Izin Pertambangan rakyat yang meliputi:		
464.	a. keselamatan dan kesehatan kerja;	Diubah	a. keselamatan pertambangan; dan		
465.	b. pengelolaan lingkungan hidup; dan	Diubah	b. pengelolaan lingkungan hidup termasuk reklamasi dan Pascatambang.		
466.	c. Pascatambang.	Dihapus			
467.	(3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan Usaha Pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala paling sedikit 6 bulan sekali kepada Menteri dan ditembuskan kepada pemerintah kabupaten/kota.	Diubah	(3) Gubernur wajib mencatat hasil produksi dari seluruh kegiatan Izin Pertambangan rakyat yang berada dalam wilayahnya dan melaporkannya secara berkala kepada Menteri	Jangka waktu pelaporan diatur dalam PP	
468.	42. Diantara ketentuan Pasal 73 dan	Dihapus			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	Pasal 74 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 73A, sehingga berbunyi sebagai berikut:				
469.	Pasal 73A (1) Untuk melaksanakan pengamanan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dihapus		Tidak sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014	
470.	(2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menempatkan pejabat fungsional inspektur tambang di setiap WPR.	Dihapus		Tidak sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014	
471.	(3) Penempatan pejabat fungsional inspektur tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:	Dihapus		Tidak sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014	
472.	a. Kualifikasi dan persyaratan;	Dihapus		Tidak sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014	
473.	b. cakupan luas WPR.	Dihapus		Tidak sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014	
474.	(4) Dalam hal Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya belum mempunyai atau kekurangan pejabat fungsional inspektur tambang, Menteri wajib menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan.	Dihapus		Tidak sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

475.	43. Ketentuan Pasal 75 ditambahkan 2 (dua) ayat setelah ayat (4) yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga menjadi:	Tetap			
476.	Pasal 75 (1) Pemberian IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.	Tetap			
477.	(2) IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta.	Tetap			
478.	(3) Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK.	Tetap			
479.	(4) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan IUPK dilaksanakan dengan cara lelang WIUPK.	Tetap			
480.	(5) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sesuai:	Diubah	(5) Lelang WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan	Penyempurnaan redaksi	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			oleh Menteri dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan:		
481.	a. kemampuan administratif/manajemen;	Diubah	a. luas WIUPK yang akan dilelang;		
482.	b. kemampuan teknis;	Diubah	b. persyaratan administratif;		
483.	c. kemampuan pengelolaan lingkungan; dan	Diubah	c. kemampuan teknis; dan		
484.	d. kemampuan finansial.	Tetap			
485.	(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Tetap			
486.		Ditambah	Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		
487.		Ditambah	Pasal 83 Persyaratan luas wilayah dan jangka waktu sesuai dengan kelompok usaha pertambangan yang berlaku bagi pemegang IUPK meliputi:		
488.		Ditambah	a. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 100.000 (seratus ribu) hektare.		
489.		Ditambah	b. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			pertambangan mineral logam diberikan dengan luas paling banyak 25.000 (dua puluh lima ribu) hektare.		
490.		Ditambah	c. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) hektare.		
491.		Ditambah	d. luas 1 (satu) WIUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi pertambangan batubara diberikan dengan luas paling banyak 15.000 (lima belas ribu) hektare.		
492.		Ditambah	e. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan mineral logam dapat diberikan paling lama 8 (delapan) tahun.		
493.		Ditambah	f. jangka waktu IUPK Eksplorasi pertambangan batubara dapat diberikan paling lama 7 (tujuh) tahun.		
494.		Ditambah	g. jangka waktu IUPK Operasi Produksi mineral logam atau batubara dapat diberikan paling		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.		
495.		Ditambah	h. IUPK Operasi Produksi mineral yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian diberikan jangka waktu selama 30 tahun dan dapat diberikan perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan.		
496.		Ditambah	i. IUPK Operasi Produksi batubara yang terintegrasi dengan fasilitas pembangkit listrik tenaga uap diberikan jangka waktu selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diberikan perpanjangan selama 10 (sepuluh) tahun setiap kali perpanjangan.		
497.		Ditambah	Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 83A dan Pasal 83B yang berbunyi sebagai berikut:		
498.		Ditambah	Pasal 83A (1) IUPK Eksplorasi	Untuk memberikan kesempatan bagi	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e dapat diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun setiap kali perpanjangan setelah memenuhi persyaratan.</p>	<p>pemegang IUPK Eksplorasi mineral melakukan eksplorasi lebih lama apabila terdapat kompleksitas operasi atau berdasarkan pertimbangan skala operasi</p>	
499.		Ditambah	<p>(2) IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf g dijamin memperoleh perpanjangan 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.</p>	<p>Agar Pemerintah memberikan Jaminan perpanjangan bagi pemegang IUP Operasi Produksi untuk memberikan kepastian berusaha</p>	
500.		Ditambah	<p>(3) Tata cara pemberian perpanjangan IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>		
501.		Ditambah	<p>Pasal 83B (1) Dalam rangka konservasi Mineral dan Batubara, Pemegang IUPK operasi produksi mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan persetujuan perluasan WIUPK kepada Menteri.</p>		
502.		Ditambah	<p>(2) Ketentuan mengenai perluasan WIUPK diatur</p>		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.		
503.		Ditambah	Diantara Bab XI dan Bab XII disisipkan 1 bab yakni BAB XIA “SURAT IZIN PENAMBANGAN BATUAN”	Dalam rangka mengakomodir perizinan untuk pengusaha batuan jenis tertentu dan untuk keperluan tertentu, yang memiliki umur tambang sangat singkat	
504.		Ditambah	Pasal 86A (1) SIPB diberikan untuk pengusaha Batuan jenis tertentu dan Batuan untuk keperluan tertentu.		
505.		Ditambah	(2) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan kepada:		
506.		Ditambah	1. BUMD;		
507.		Ditambah	2. badan usaha swasta dalam rangka Penanaman modal dalam negeri;		
508.		Ditambah	3. koperasi; dan		
509.		Ditambah	4. perusahaan perseorangan.		
510.		Ditambah	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Batuan jenis tertentu dan untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

511.		Ditambah	(4) SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A diberikan oleh Gubernur berdasarkan permohonan dari BUMD, Badan Usaha swasta dalam rangka PMDN, koperasi, atau perusahaan perseorangan yang telah memenuhi persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial.		
512.		Ditambah	(4) Selain persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan SIPB harus dilengkapi dengan koordinat WIUP Batuan jenis tertentu atau Batuan untuk keperluan tertentu yang dimohon.		
513.		Ditambah	(5) SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3)		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			meliputi kegiatan perencanaan, Penambangan, serta Pengangkutan dan Penjualan.		
514.		Ditambah	(6) SIPB dapat langsung melakukan penambangan setelah pemegang SIPB memiliki dokumen perencanaan penambangan.		
515.		Ditambah	(7) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:		
516.		Ditambah	a. Studi Kelayakan untuk menyusun estimasi Cadangan dan rencana kerja Penambangan;		
517.		Ditambah	b. Penyusunan rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang;		
518.		Ditambah	c. rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan		
519.		Ditambah	d. penyusunan dokumen lingkungan hidup.		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

520.		Ditambah	Pasal 86B SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86A wajib memuat ketentuan sekurang-kurangnya:.		
521.		Ditambah	a. nama pemegang SIP;		
522.		Ditambah	b. nomor pokok wajib pajak;		
523.		Ditambah	c. lokasi dan luas wilayah;		
524.		Ditambah	d. modal investasi;		
525.		Ditambah	e. jenis komoditas tambang;		
526.		Ditambah	f. jangka waktu berlakunya SIP; dan		
527.		Ditambah	g. hak dan kewajiban pemegang SIP.		
528.		Ditambah	Pasal 86C Luas WIUP Batuan yang dapat diberikan untuk SIPB paling banyak 500 (lima ratus) hektare.		
529.		Ditambah	Pasal 86D SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 tidak dapat digunakan selain yang dimaksud dalam pemberian SIPB.		
530.		Ditambah	Pasal 86E Pemegang SIPB berhak:		
531.		Ditambah	a. mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan		
Menteri ESDM		Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			Pertambangan, lingkungan, teknis, dan manajemen dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah provinsi;		
532.		Ditambah	b. memiliki Batuan jenis tertentu atau Batuan untuk keperluan tertentu yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran produksi		
533.		Ditambah	c. melakukan usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
534.		Ditambah	Pasal 86F Pemegang SIPB wajib:		
535.		Ditambah	a. menerapkan kaidah Pertambangan yang baik;		
536.		Ditambah	b. membuat dan menyampaikan rencana kerja untuk mendapatkan persetujuan gubernur;		
537.		Ditambah	c. menyampaikan laporan realisasi atas rencana kerjanya;		
538.		Ditambah	d. mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

539.		Ditambah	e. menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah;		
540.		Ditambah	f. menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumber daya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
541.		Ditambah	g. menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang;		
542.		Ditambah	h. menyusun dan melaksanakan rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;		
543.		Ditambah	i. mengutamakan tenaga kerja dan jasa lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;		
544.		Ditambah	j. membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah;		
545.		Ditambah	k. menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			perundang- undangan;		
546.		Ditambah	1. membayar ganti rugi yang layak kepada Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha Pertambangan dalam hal terjadi kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.		
547.		Ditambah	Pasal 86G Pemegang SIPB dilarang mengalihkan SIPB-nya kepada pihak lain.		
548.		Ditambah	Pasal 86H Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan jangka waktu SIPB diatur dalam peraturan daerah provinsi.		
549.	44. Di antara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 87A sampai dengan Pasal 87E sehingga berbunyi sebagai berikut:	Dihapus			
550.	Pasal 87A Menteri dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban menyediakan data dan informasi Pertambangan untuk:	Dihapus		1. Pengaturan mengenai data dan informasi pertambangan sebaiknya tidak perlu diatur secara	3.

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

551.	a. menunjang penyiapan WP;	Dihapus		terperinci dalam UU, saat ini pengaturan data dan informasi ada dalam PP Nomor 22/2010 tentang Wilayah Pertambangan. 2. Sudah merupakan Tupoksi Kementerian ESDM saat ini melalui Badan Geologi	
552.	b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan	Dihapus			
553.	c. alih teknologi pertambangan.	Dihapus			
554.	Pasal 87B (1) Pengelolaan data dan informasi Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A dilakukan oleh pusat data dan informasi Pertambangan.	Dihapus			
555.	(2) Pusat data dan informasi pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi tentang:	Dihapus			
556.	a. peta informasi geospasial dasar dan tematik;	Dihapus			
557.	b. jumlah dan luas WP;	Dihapus			
558.	c. jumlah pemegang IUP, IUPK, dan IPR;	Dihapus			
559.	d. potensi sumber daya;	Dihapus			
560.	e. sebaran potensi;	Dihapus			
561.	f. jumlah izin permodalan;	Dihapus			
562.	g. informasi peruntukkan dan tata ruang wilayah;	Dihapus			
563.	h. volume produksi;	Dihapus			
564.	i. Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang	Dihapus			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

565.	j. data geologi;	Dihapus			
566.	k. sarana dan prasarana Usaha Pertambangan;	Dihapus			
567.	l. peluang dan tantangan investasi; dan	Dihapus			
568.	m.pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan.	Dihapus			
569.	Pasal 87C (1) Lembaga yang berwenang untuk mengelola informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87B ayat (2) huruf f dan huruf j berkewajiban menyampaikan data dan informasi kepada pusat data dan informasi Pertambangan.	Dihapus			
570.	(2) Informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mutakhir, akurat, dan cepat.	Dihapus			
571.	Pasal 87D Hasil penyelidikan dan penelitian Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 wajib disampaikan kepada pusat data dan informasi pertambangan.	Dihapus			
572.	Pasal 87E (1) Pusat data dan informasi Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87B ayat (1) wajib menyajikan informasi	Dihapus			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	Pertambangan secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pemegang izin Pertambangan dan masyarakat.				
573.	(2) Jenis data dan informasi Pertambangan yang dapat diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.	Dihapus			
574.	45. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
575.	Pasal 89 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, jenis-jenis data, serta pusat dan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87A, Pasal 87B, dan Pasal 87C, jenis data yang dapat diakses atau tidak dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87E, dan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Dihapus			
576.		Ditambah	Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		
577.		Ditambah	Pasal 92 Pemegang IUP dan IUPK berhak memiliki mineral,	Menghilangkan frasa 'iuran eksplorasi' mengingat dalam	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			termasuk mineral ikutannya, atau batubara yang telah diproduksi apabila telah memenuhi iuran produksi, kecuali mineral ikutan radioaktif.	praktik dan ketentuan pelaksanaan UU No 4 Tahun 2009 tidak pernah dikenal iuran eksplorasi. Penyebutan iuran yang dibayarkan oleh pemegang IUP Eksplorasi yang menemukan mineral ter gali tetap menggunakan istilah iuran produksi.	
578.	46. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
579.	Pasal 93 (1) Pemegang IUP dan IUPK dilarang memindahtangankan IUP dan IUPK kepada pihak lain.	Diubah	Pasal 93 (1) Pemegang IUP dan IUPK dilarang memindahtangankan IUP dan IUPK kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.	Pengaturan lebih rinci terkait pemindahtanganan IUP dan IUPK	
580.		Ditambah	(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah Pemegang IUP dan IUPK memenuhi persyaratan paling sedikit:		
581.		Ditambah	a. telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			ketersediaan data sumber daya dan/atau cadangan; dan		
582.		Ditambah	b. memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan finansial.		
583.	(2) Larangan pemindahan IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal pemegang IUP dan IUPK:	Dihapus			
584.	a. telah mengalihkan kepemilikan dan/atau sahamnya di bursa saham Indonesia; dan	Dihapus			
585.	b. telah melakukan kegiatan Eksplorasi pada tahapan tertentu.	Dihapus			
586.	(2) Pengalihan kepemilikan dan/atau saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:	Dihapus		Ketentuan terkait Kepemilikan saham diatur dalam Pasal tersendiri	
587.	a. memberi tahu kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan	Dihapus			
588.	b. sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dihapus			
589.		Ditambah	45a. Diantara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 93A, Pasal 93B, dan Pasal 93C yang		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			berbunyi sebagai berikut:		
590.		Ditambah	<p>Pasal 93A</p> <p>(1) Badan Usaha Pemegang IUP dan IUPK dilarang mengalihkan kepemilikan saham tanpa persetujuan Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.</p>	Ditambahkan dalam penjelasan: Yang dimaksud dengan saham dalam ketentuan ini adalah saham yang tidak terdaftar di bursa saham indonesia	
591.		Ditambah	(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan paling sedikit:		
592.		Ditambah	a. telah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan/atau cadangan; dan		
593.		Ditambah	b. persyaratan administratif, teknis, dan finansial		
594.		Ditambah	<p>Pasal 93B</p> <p>Ketentuan mengenai pemindahtanganan IUP dan IUPK serta pengalihan saham diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>		
595.		Ditambah	<p>Pasal 93C</p> <p>Pemegang IUP atau IUPK dilarang menjaminkan:</p> <p>a. IUP atau IUPK-nya;</p>		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			dan/atau b. komoditas tambangnya sebelum membayar iuran produksi, kepada pihak lain		
596.		Ditambah	45b. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:		
597.		Ditambah	Pasal 96 Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:		
598.		Ditambah	a. ketentuan keselamatan pertambangan;	Kegiatan usaha pertambangan menerapkan suatu sistem manajemen keselamatan pertambangan yang terdiri atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Keselamatan operasi pertambangan.	
599.		Ditambah	b. Dihapus;		
600.		Ditambah	c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;		
601.		Ditambah	d. upaya konservasi mineral dan batubara;		
602.		Ditambah	e. pengelolaan sisa tambang		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.		
603.	47. Ketentuan ayat (2) Pasal 99, substansi tetap dan penjelasannya diubah	Tetap			
604.	47. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
605.	Pasal 99 (1) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan rencana Reklamasi dan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.	Diubah	(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyerahkan rencana Reklamasi dan/atau rencana Pascatambang	Untuk mengakomodir rencana reklamasi tahap eksplorasi	
606.	(2) Pelaksanaan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang.	Tetap			
607.	(3) Setiap pemegang IUP dan IUPK wajib mengembalikan lahan Pascatambang kembali seperti semula sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan hidup.	Diubah	(3) Peruntukan lahan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas	Sesuai dengan UU 4/2009 terkait pengembalian lahan ditempatkan pada ayat berikutnya.	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			tanah.		
608.	(4) Peruntukan lahan Pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kewajiban mengembalikan lahan Pascatambang kembali seperti semula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam perjanjian penggunaan tanah antara pemegang IUP atau IUPK dan pemegang hak atas tanah.	Diubah	(4) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyerahkan lahan yang telah direklamasi dan/atau pascatambang kepada pihak yang berhak melalui Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.		
609.	48. Ketentuan ayat (2) Pasal 100 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
610.	Pasal 100 (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan Reklamasi dan dana jaminan Pascatambang.	Diubah	Pasal 100 (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menempatkan jaminan Reklamasi dan jaminan Pascatambang.	Penjelasan: jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang merupakan instrumen ekonomi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (mengakomodir ketentuan PP tentang Instrumen ekonomi lingkungan hidup)	
611.	(2) Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan Pascatambang dengan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Diubah	(2) Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan Reklamasi dan Pascatambang dengan dana jaminan	Penyempurnaan redaksi	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		
612.	(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan apabila pemegang IUP atau IUPK tidak melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang sesuai dengan rencana yang telah disetujui.	Tetap			
613.	49. Ketentuan Pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
614.	Pasal 101 Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban melaksanakan kegiatan Reklamasi dan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c dan Pasal 99, dana jaminan Reklamasi dan dana jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) serta mekanisme pengembalian dana jaminan Reklamasi dan jaminan Pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Diubah	Pasal 101 Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Penyempurnaan redaksi dan rujukan pasal	
615.		Ditambah	Diantara Pasal 101 dan Pasal 102 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 101A yang berbunyi sebagai berikut:		
616.			Pasal 101A Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib memenuhi	Pengaturan yang lebih tegas tentang pelaksanaan <i>domestic market obligation</i>	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			ketentuan penetapan jumlah produksi dan penjualan nasional.		
617.	50. Ketentuan Pasal 102 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
618.	Pasal 102 Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah sumber daya Mineral dan/atau Batubara dalam pelaksanaan Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, serta pemanfaatan Mineral dan Batubara melalui:	Diubah	Pasal 102 (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan nilai tambah mineral dalam kegiatan usaha pertambangan secara optimal antara lain melalui:	Penyempurnaan redaksi	
619.	a. Pengolahan dan Pemurnian Mineral logam;	Diubah	a. Pengolahan dan/atau Pemurnian untuk komoditas tambang Mineral logam;		
620.	b. Pengolahan dan Pemurnian Mineral bukan logam;	Diubah	b. pengolahan untuk komoditas tambang Mineral bukan logam; dan/atau		
621.	c. pengolahan batuan;	Diubah	c. pengolahan untuk komoditas tambang batuan.		
622.	d. pengolahan Batubara; dan/atau	Dihapus			Pengolahan dan pemanfaatan batubara diganti menjadi pengembangan dan pemanfaatan batubara dan telah diatur dalam ayat (2) pasal ini
623.	e. pemanfaatan Batubara.	Dihapus			
624.		Ditambah	(2) Pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan pengembangan	Dapat ditambahkan di penjelasan: Pengembangan	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			<p>pemanfaatan batubara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>	<p>pemanfaatan batubara antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan mutu batubara (<i>coal upgrading</i>) b. pembuatan briket batubara (<i>coal briquetting</i>) c. pembuatan kokas (<i>coking</i>) d. pencairan batubara (<i>coal liquefaction</i>) e. gasifikasi batubara (<i>coal gasification</i>) termasuk undergorund coal gasification f. <i>coal slurry/coal water mixture</i> <p>Kegiatan pencampuran batubara tidak termasuk dalam kategori pengembangan pemanfaatan batubara dalam Pasal ini.</p>	
625.	51. Ketentuan Pasal 103 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
626.	<p>Pasal 103</p> <p>(1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan</p>	Diubah	(1) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi mineral wajib	Mengubah frase pengolahan dan pemurnian menjadi	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	Pengolahan dan Pemurnian hasil Penambangan di dalam negeri.		melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian mineral hasil Penambangan di dalam negeri.	pengolahan dan/atau pemurnian	
627.	(2) Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dilakukan di WIUP pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi.	Dihapus		Lokasi pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian sudah dimasukkan dalam dokumen rencana pengelolaan pertambangan.	
628.	(3) Pelaksanaan Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:	Dihapus		Dengan adanya ketentuan ini dikhawatirkan pelaksanaan pengolahan dan/atau pemurnian tidak lagi menjadi kewajiban apabila ketentuan pasal ini tidak terpenuhi.	
629.	a. wilayah peruntukan kawasan Pertambangan;	Dihapus			
630.	b. potensi produk Pertambangan;	Dihapus			
631.	c. ketersediaan sarana dan prasana pendukung;	Dihapus			
632.	d. pelestarian lingkungan;	Dihapus			
633.	e. kecukupan lahan;	Dihapus			
634.	f. WUP, WUPK, dan WPR; dan	Dihapus			
635.	g. kelayakan secara keuangan dan ekonomi.	Dihapus			
636.	(4) Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sendiri atau bekerja sama dalam melakukan	Dihapus		Ada dalam Pasal 104 dan Metode detil pelaksanaan PNT cukup diatur dalam PP dan Permen saja	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	Pengolahan dan Pemurnian hasil Penambangan berdasarkan pertimbangan keekonomian.				
637.	(5) Selain pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat atau Badan Usaha dapat melakukan Pengolahan dan Pemurnian hasil Penambangan.	Dihapus		Pemerintah bukan pelaku bisnis yang secara langsung dapat membangun smelter. Dalam rangka mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian dalam negeri tugas pemerintah adalah mmberi insentif fiskal dan non-fiskal	
638.	(6) Pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi yang melakukan sendiri Pengolahan dan Pemurnian Mineral melalui pembangunan <i>smelter</i> dan peningkatan nilai tambah Batubara melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga uap, diberikan insentif fiskal dan insentif non-fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dihapus		Sudah diatur dalam Pasal 168	
639.	(7) Insentif non-fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:	Dihapus			
640.	a. perpanjangan IUP atau IUPK Operasi Produksi secara langsung selama 20 (dua puluh) tahun atau kurang	Dihapus		Sudah masuk dalam substansi Pasal 47	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	dari 20 (dua puluh) tahun sesuai dengan nilai keekonomian tambang;				
641.	b. bagi pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi lama mendapat jaminan tidak mendapatkan pengurangan luas WIUP pada saat perpanjangan izin; dan	Dihapus			
642.	c. bagi pemegang IUP atau IUPK Operasi Produksi baru mendapat tambahan luas WIUP.	Dihapus			
643.	(8) Dalam hal pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi yang telah melakukan pengolahan dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah menjamin keberlangsungan pemanfaatan hasil Pengolahan dan Pemurnian.	Dihapus			
644.	52. Ketentuan Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
645.	Pasal 104 (1) Untuk Pengolahan dan Pemurnian, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerja sama dengan Badan Usaha atau koperasi yang telah mendapatkan IUP atau	Diubah	Pasal 104 (1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama pengolahan dan/atau pemurnian dengan	Penyempurnaan redaksi serta penambahan frase pengembangan pemanfaatan batubara	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	IUPK.		pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi lain, atau pihak lain yang melakukan kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian.		
646.	(2) IUP yang didapat badan usaha atau koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	Diubah	(2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama pengembangan pemanfaatan batubara dengan pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi lain, atau pihak lain yang melakukan kegiatan usaha pengolahan.	Penyempurnaan redaksi	
647.	(3) Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan Pengolahan dan Pemurnian dari hasil Penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.	Dihapus			
648.	53. Di antara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 1 (Satu) pasal, yakni Pasal 104A yang berbunyi sebagai berikut:	Diubah	Di antara Pasal 104 dan Pasal 105 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 104A dan Pasal 104B yang berbunyi sebagai berikut:		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

649.	<p>Pasal 104A</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104, serta kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103A diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	Diubah	<p>Pasal 104A</p> <p>(1) Dalam rangka pengembangan teknologi baru di bidang pengembangan pemanfaatan Batubara, Pemerintah dapat memberikan izin penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dan/atau kegiatan dalam rangka pengembangan proyek pada wilayah penugasan.</p>	<p>Pengaturan baru terkait izin izin penugasan kepada lembaga riset negara, lembaga riset daerah, BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta untuk melakukan Penyelidikan dan Penelitian dan/atau kegiatan dalam rangka pengembangan proyek pada wilayah penugasan (misalnya untuk pengembangan <i>Underground Coal Gasification (UCG)</i>)</p>	
650.			<p>(2) BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta yang telah melakukan Penyelidikan dan Penelitian dan/atau kegiatan dalam rangka pengembangan proyek pada wilayah penugasan mendapatkan hak menyamai penawaran dalam lelang.</p>		
651.		Ditambah	<p>Pasal 104B</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan nilai</p>		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			tambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104, serta kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103A diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
652.	54. Ketentuan ayat (2) Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
653.	Pasal 105 (1) Badan Usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang bermaksud menjual Mineral dan/atau Batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk Penjualan.	Tetap			
654.	(2) IUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali Penjualan oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.		(2) IUP Operasi Produksi untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) kali Penjualan oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.		
655.	(3) Mineral atau Batubara yang tergali dan akan dijual sebagaimana dimaksud pada ayat	Tetap			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	(1) dikenai iuran produksi.				
656.	(4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tergali kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	Tetap			
657.	55. Ketentuan Pasal 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
658.	Pasal 106 Pemegang IUP dan IUPK wajib mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap			
659.		Ditambah	Ketentuan Pasal 108 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 108 berbunyi:		
660.		Ditambah	(1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun program Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.		
661.		Ditambah	(2) Penyusunan program dan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada Pemerintah, gubernur, dan masyarakat.		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

662.	56. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap		Perubahan Pasal mengenai divestasi dapat mengganggu kepastian divestasi yang saat ini sedang berlangsung	
663.	Pasal 112 (1) Badan Usaha pemegang IUP dan/atau IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta nasional.	Diubah	Pasal 112 (1) Badan Usaha pemegang IUP dan/atau IUPK Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham secara langsung sebesar 51% secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta nasional.	Penyempurnaan redaksi (menambahkan BUMN dan besaran saham)	
664.	(2) Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme penawaran saham secara prioritas dan berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melalui badan usaha milik daerah.	Diubah	(2) Pemerintah melalui Menteri dapat secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, BUMN, dan/atau BUMD mengkoordinasikan penentuan skema divestasi dan komposisi besaran saham divestasi yang akan dibeli	Pelaksanaan divestasi saham dapat dilakukan secara bersama-sama agar lebih efektif dan efisien	
665.			(3) Dalam hal pelaksanaan	Pelaksanaan divestasi	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			divestasi saham secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat terlaksana, penawaran divestasi saham dilakukan melalui bursa saham Indonesia	saham dapat dilakukan melalui bursa saham Indonesia apabila setelah penawaran berjenjang tidak ada pihak yang berminat	
666.			(4) Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Divestasi Saham diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
667.	(3) Dalam hal Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyatakan tidak berminat atas penawaran saham secara prioritas, ditawarkan kepada badan usaha lainnya secara terbuka.	Dihapus		Akan diatur dalam PP	
668.	(4) Dalam hal Badan Usaha pemegang IUP Operasi Produksi sahamnya dimiliki oleh asing lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dan terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian atau pembangkit listrik tenaga uap, pelaksanaan kewajiban divestasi saham dimulai dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak kegiatan Penambangan dilakukan.	Dihapus			
669.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai	Tetap			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.				
670.		Ditambah	Diantara Pasal 112 dan Pasal 113 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 112A yang berbunyi sebagai berikut:		
671.		Ditambah	(1) Pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi wajib membayar dana ketahanan cadangan mineral dan batubara.	Skema dana ketahanan cadangan mineral dan batubara	
672.		Ditambah	(2) Dana ketahanan cadangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penemuan cadangan baru.		
673.		Ditambah	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana ketahanan cadangan mineral dan batubara diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
674.	57. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 113 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Diubah	Ketentuan Pasal 113 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:		
675.	Pasal 113 (1) Penghentian sementara kegiatan Usaha Pertambangan dapat	Tetap	Pasal 113 (1) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan dapat	Perubahan frase penghentian sementara menjadi suspensi agar	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila terjadi:		diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK apabila terjadi:	tidak sama dengan penghentian sementara sebagai sanksi	
676.	a. keadaan kahar;	Tetap			
677.	b. keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan Usaha Pertambangan; dan/atau	Tetap			
678.	c. apabila kondisi daya dukung lingkungan wilayah tersebut tidak dapat menanggung beban kegiatan operasi produksi sumber daya Mineral dan/atau Batubara yang dilakukan di wilayahnya.	Dihapus		Tidak aplikatif	
679.	(2) Penghentian sementara kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK.	Tetap	(2) Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi masa berlaku IUP atau IUPK.	Perubahan frase penghentian sementara menjadi suspensi agar tidak sama dengan penghentian sementara sebagai sanksi	
680.	(3) Permohonan penghentian sementara kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	Diubah	(3) Permohonan suspensi kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.		
681.	(4) Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib mengeluarkan keputusan	Diubah	(4) Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya wajib		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	tertulis diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.		mengeluarkan keputusan tertulis diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan alasannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan.		
682.	58. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 114 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
683.	Pasal 114 (1) Jangka waktu penghentian sementara karena keadaan kahar dan/atau keadaan yang menghalangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) tahun.	Tetap			
684.	(2) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa penghentian sementara berakhir pemegang IUP dan IUPK sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	Diubah	(1) Apabila dalam kurun waktu sebelum habis masa suspensi berakhir pemegang IUP dan IUPK sudah siap melakukan kegiatan operasinya, kegiatan dimaksud wajib dilaporkan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.	Perubahan frase penghentian sementara menjadi suspensi agar tidak sama dengan penghentian sementara sebagai sanksi	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

685.	(3) Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan penghentian sementara setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).	Diubah	(2) Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya mencabut keputusan suspensi setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).		
686.	59. Diantara ketentuan Pasal 115 dan Pasal 116 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 115A sehingga berbunyi sebagai berikut:	Dihapus			
687.	Pasal 115A Setiap orang dilarang merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, dan IPR yang telah memenuhi syarat.	Dihapus		Akan diakomodir dalam Pasal-Pasal terkait Pemidanaan Dalam penjelasan Pasal: Yang dimaksud dengan merintangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan adalah kegiatan yang dapat mengakibatkan terhentinya kegiatan operasi secara masif serta tindakan yang mengancam keselamatan atau merusak sarana prasarana vital yang digunakan oleh pemegang IUP, IUPK, dan IPR sehingga dapat	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

				membahayakan keselamatan operasi dan lingkungan	
688.	60. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
689.	<p>Pasal 118</p> <p>(1) Pemegang IUP atau IUPK dapat mengembalikan IUP atau IUPK-nya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.</p>	Diubah	<p>Pasal 118</p> <p>(1) Pemegang IUP atau IUPK dapat mengembalikan IUP atau IUPK-nya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dan disertai dengan alasan yang jelas.</p>	Penyesuaian istilah Pemerintah daerah menjadi gubernur	
690.	(2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.	Diubah	(2) Pengembalian IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya dan setelah memenuhi kewajibannya.	Penyesuaian istilah Pemerintah daerah menjadi gubernur	
691.	61. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
692.	<p>Pasal 119</p> <p>IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya apabila:</p>	Diubah	<p>Pasal 119</p> <p>(1) IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya apabila:</p>	Penyempurnaan redaksi	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

693.	a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan;	Tetap			
694.	b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau	Tetap			
695.	c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit.	Tetap			
696.	62. Ketentuan ayat (2) Pasal 121 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
697.	Pasal 121 (1) IUP atau IUPK yang berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan Pasal 120, Pemegang IUP atau IUPK wajib memenuhi dan menyelesaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap			
698.	(2) Pemegang IUP atau IUPK yang telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat surat keterangan dari Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	Diubah	(2) Pemegang IUP atau IUPK yang telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat surat keterangan dari Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.	Penyesuaian istilah Pemerintah daerah menjadi gubernur	
699.	63. Ketentuan Pasal 122 diubah,	Tetap			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	sehingga berbunyi sebagai berikut:				
700.	<p>Pasal 122</p> <p>(1) IUP atau IUPK yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dikembalikan kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p>	Diubah	<p>Pasal 122</p> <p>(1) IUP atau IUPK yang telah dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dikembalikan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.</p>	Penyesuaian istilah Pemerintah daerah menjadi gubernur	
701.	<p>(2) WIUP atau WIUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditawarkan kepada Badan Usaha atau koperasi melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan dalam Undang- Undang ini.</p>	Tetap			
702.	64. Ketentuan Pasal 123 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
703.	<p>Pasal 123</p> <p>Apabila IUP atau IUPK berakhir, pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Operasi Produksi kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p>	Diubah	<p>Pasal 123</p> <p>Apabila IUP atau IUPK berakhir, pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil Eksplorasi dan Operasi Produksi kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya.</p>	Penyesuaian istilah Pemerintah daerah menjadi gubernur	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

704.		Ditambah	Diantara Pasal 123 dan Pasal 124, disisipkan 2 (dua) pasal, yaitu Pasal 123A dan Pasal 123B, sehingga bebunyi sebagai berikut:		
705.		Ditambah	<p>Pasal 123A</p> <p>(1) Pemegang IUP atau IUPK yang WIUP atau WIUPK-nya dicitukan, dikembalikan, dicabut, atau habis masa berlakunya wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen) dan memenuhi ketentuan penempatan dana jaminan reklamasi.</p>	<p>Untuk memberikan kejelasan pelaksanaan reklamasi dan pascatambang bagi pemegang IUP atau IUPK yang izinnya berakhir</p> <p>Diatur lebih lanjut dalam PP</p>	
706.		Ditambah	(2) Dalam hal WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali, dana jaminan reklamasi yang telah disetorkan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya ditetapkan menjadi milik pemerintah.		
707.		Ditambah	(3) Ketentuan lebih lanjut		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			mengenai pelaksanaan dana jaminan reklamasi dan pascatambang pada WIUP atau WIUPK yang memenuhi kriteria untuk diusahakan kembali ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.		
708.		Ditambah	Pasal 123B (1) Mineral dan Batubara yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang tidak memiliki izin ditetapkan sebagai barang sitaan dan statusnya menjadi barang milik Negara	Penetapan status mineral dan batubara yang berasal dari penambangan tanpa izin	
709.		Ditambah	(2) Mineral dan Batubara yang masih berada pada fasilitas penyimpanan (<i>stockpile</i>) pemegang IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IPR, dan SIPB yang telah berakhir jangka waktunya atau dicabut dapat dilakukan penjualan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	Penetapan status mineral dan batubara yang telah ditambang oleh pemegang Izin namun izinnya berakhir sebelum dilakukan penjualan atas mineral dan batubara yang telah ditambang Diatur lebih lanjut dalam PP	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			undangan		
710.		Ditambah	(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
711.	65. Diantara ketentuan Pasal 123 dan Pasal 124 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 123A yang berbunyi sebagai berikut:	Dihapus			
712.	Pasal 123A (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara dengan persetujuan Menteri untuk melakukan kerjasama penelitian pada WIUP, WIUK, dan/atau WPR yang telah habis izinnya.	Dihapus		Pemerintah akan melakukan evaluasi lebih lanjut terkait dengan wilayah yang telah berakhir izinnya apakah akan ditawarkan kembali atau perlu dilakukan penyelidikan dan penelitian lebih lanjut.	
713.	(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga kesinambungan Usaha Pertambangan dan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan kerja dan lingkungan hidup.	Dihapus		Skema penugasan dalam rangka penyelidikan dan penelitian telah diakomodir	
714.	66. Ketentuan ayat (2) Pasal 125 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
715.	Pasal 125 (1) Dalam hal pemegang IUP atau	Tetap			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	IUPK menggunakan Jasa Pertambangan, tanggung jawab kegiatan Usaha Pertambangan tetap dibebankan kepada pemegang IUP atau IUPK.				
716.	(2) Pelaksana usaha Jasa Pertambangan dapat berupa Badan Usaha atau koperasi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.	Diubah	Pelaksana usaha Jasa Pertambangan dapat berupa Badan Usaha, koperasi, atau perusahaan perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri.	Menambahkan perusahaan perseorangan seperti CV dan Firma	
717.	(3) Pelaku usaha Jasa Pertambangan wajib menggunakan kontraktor lokal dan menggunakan tenaga kerja lokal.	Tetap			
718.		Ditambah	Ketentuan Pasal 124 diubah, sehingga Pasal 124 berbunyi sebagai berikut:		
719.		Ditambah	(1) Pemegang IUP atau IUPK wajib menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.		
720.		Ditambah	(2) Dalam hal tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang IUP atau IUPK dapat menggunakan perusahaan jasa pertambangan lain yang berbadan hukum		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			Indonesia.		
721.		Ditambah	(3) Jenis usaha jasa pertambangan meliputi:		
722.		Ditambah	a. konsultasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang:		
723.		Ditambah	1) Penyelidikan dan Penelitian;		
724.		Ditambah	2) Eksplorasi;		
725.		Ditambah	3) Studi kelayakan;		
726.		Ditambah	4) Konstruksi pertambangan;		
727.		Ditambah	5) Pengangkutan;		
728.		Ditambah	6) Lingkungan pertambangan;		
729.		Ditambah	7) Pascatambang dan reklamasi;		
730.		Ditambah	8) Keselamatan dan kesehatan kerja; dan/atau		
731.		Ditambah	9) Penambangan.		
732.		Ditambah	b. Konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan di bidang pengolahan dan pemurnian.		
733.	67. Diantara ketentuan Pasal 125 dan Pasal 126 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 125A yang berbunyi	Dihapus			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	sebagai berikut:				
734.	Pasal 125A (1) Kegiatan Penambangan untuk memisahkan Mineral yang disasar dan unsur-unsur lainnya yang tidak diperlukan dapat dilakukan oleh pemegang izin jasa Usaha Pertambangan.	Dihapus		Sudah diakomodir dalam DIM Nomor 714 s.d. Nomor 724	
735.	(2) Pemegang izin jasa Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:	Dihapus			
736.	d. memiliki peralatan dan tenaga teknis Pertambangan yang kompeten; dan	Dihapus			
737.	e. mengangkat penanggung jawab operasional untuk bertanggung jawab dalam kegiatan operasi Penambangan	Dihapus			
738.		Ditambah	Ketentuan Pasal 128 diubah, sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:		
739.		Ditambah	(1) Pemegang IUP, IUPK, SIPB, dan/atau IPR wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah.	Penyempurnaan pasal 128	
740.		Ditambah	(2) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

741.		Ditambah	(3) Pendapatan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:		
742.		Ditambah	a. Pajak-pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan		
743.		Ditambah	b. bea dan cukai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.	Penyempurnaan redaksi	
744.		Ditambah	(4) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:		
745.		Ditambah	a. iuran tetap;		
746.		Ditambah	b. iuran produksi;	Termasuk mineral ikutan yang dimanfaatkan	
747.		Ditambah	c. kompensasi data informasi; dan		
748.			d. dana ketahanan cadangan mineral dan batubara		
749.		Ditambah	e. Penerimaan negara bukan pajak lain yang sah	Untuk mengakomodir jenis-jenis penerimaan Negara lain yang akan	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	ditetapkan kemudian	
750.		Ditambah	(5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:		
751.		Ditambah	a. pajak daerah;		
752.		Ditambah	b. retribusi daerah;		
753.		Ditambah	c. iuran pertambangan rakyat; dan	Penambahan jenis pendapatan daerah untuk IPR	
754.		Ditambah	d. pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
755.	68. Ketentuan ayat (2) Pasal 129 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
756.	Pasal 129 (1) Pemegang IUPK Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada Pemerintah dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi.	Tetap			
757.	(2) Bagian pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada	Tetap			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	ayat (1) diatur sebagai berikut:				
758.	a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1% (satu persen);	Diubah	a. pemerintah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5% (satu koma lima persen);	Pengaturan kembali dalam rangka penyesuaian dengan peralihan kewenangan dari bupati ke gubernur (UU 23 Tahun 2014)	
759.	b. pemerintah kabupaten/kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan	Tetap			
760.	c. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen).	Diubah	c. pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2% (dua persen).		
761.		Ditambah	(6) Ketentuan mengenai penghitungan, pelaporan, pembayaran bagian Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.		
762.	69. Ketentuan Pasal 139 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
763.	Pasal 139 (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	Diubah	Pasal 139 (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya.	Penyesuaian istilah pemerintah daerah menjadi gubernur	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

764.	(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:	Tetap			
765.	a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan pengelolaan Usaha Pertambangan;	Tetap			
766.	b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;	Tetap			
767.	c. pendidikan dan pelatihan; dan	Tetap			
768.	d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Usaha Pertambangan di bidang Mineral dan Batubara.	Tetap			
769.	(3) Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.	Diubah	(3) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IUPK.	Penyesuaian istilah pemerintah daerah menjadi gubernur	
770.	70. Ketentuan Pasal 140 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
771.	Pasal 140 (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah	Diubah	Pasal 140 (1) Menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan Usaha Pertambangan yang	Penyesuaian istilah pemerintah daerah menjadi gubernur	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	Daerah sesuai dengan kewenangannya.		dilaksanakan oleh gubernur sesuai dengan kewenangannya.		
772.	(2) Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK.	Diubah	(2) Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IUPK.	Penyesuaian istilah pemerintah daerah menjadi gubernur	
773.	71. Diantara ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 141 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), sehingga Pasal 141 berbunyi sebagai berikut:	Diubah	Pasal 141 diubah, sehingga Pasal 141 berbunyi sebagai berikut:		
774.	Pasal 141 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, antara lain, berupa:	Tetap			
775.	a. teknis Pertambangan;	Tetap			
776.	b. pemasaran;	Diubah	b. produksi dan pemasaran;		
777.	c. keuangan;	Tetap			
778.	d. pengolahan data Mineral dan Batubara;	Tetap			
779.	e. konservasi sumber daya Mineral dan Batubara;	Tetap			
780.	f. keselamatan dan kesehatan kerja Pertambangan;	Diubah	f. keselamatan pertambangan;		
781.	g. keselamatan operasi Pertambangan;	Dihapus			
782.	h. pengelolaan lingkungan hidup,	Tetap			
Menteri ESDM		Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	Reklamasi, dan Pascatambang;				
783.	i. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;	Tetap			
784.	j. pengembangan tenaga kerja teknis Pertambangan;	Tetap			
785.	k. pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat setempat;	Tetap			
786.	l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Pertambangan;	Tetap			
787.	m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan Usaha Pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;	Dihapus			
788.	n. pengelolaan IUP atau IUPK; dan	Tetap			
789.	o. jumlah, jenis dan mutu hasil Usaha Pertambangan	Dihapus			
790.	(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf l dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap			
791.		Ditambah	Tanggung jawab pengelolaan anggaran, sarana prasarana, serta operasional inspektur tambang sebagaimana		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Menteri.		
792.		Ditambah	Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf n dilakukan oleh pengawas pertambangan yang ditunjuk Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.		
793.	(2a) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala, dan laporan hasil pengawasannya disampaikan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap		Publik dapat mengakses hasil pengawasan yang dilakukan oleh Menteri atau gubernur melalui mekanisme keterbukaan informasi publik	
794.	(2b) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menempatkan pejabat fungsional inspektur tambang di setiap WIUP atau WIUPK.	Dihapus		Tidak sesuai dengan UU 23/2014 bahwa inspektur tambang hanya dikelola oleh Pemerintah Pusat serta pengawasan dilakukan secara periodik atau sewaktu-waktu	
795.	(2c) Penempatan pejabat fungsional inspektur tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dilakukan dengan mempertimbangkan:	Dihapus			
796.	a. kualifikasi dan persyaratan; dan	Dihapus			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

797.	b. cakupan luas WIUP atau WIUPK.	Dihapus			
798.	(3) Dalam hal Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya belum mempunyai atau kekurangan pejabat fungsional inspektur tambang, Menteri wajib menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).				
799.		Ditambah	Diantara Pasal 141 dan Pasal 142 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 141A, yang berbunyi sebagai berikut:		
800.		Ditambah	Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IPR dan SIPB.		
801.		Ditambah	Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IPR dan SIPB diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah provinsi.		
802.	72. Ketentuan Pasal 142 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
803.	Pasal 142 (1) Pemerintah Daerah sesuai	Tetap			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	dengan kewenangannya wajib melaporkan pelaksanaan Usaha Pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri.				
804.		Ditambah	(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat sekurang-kurangnya:	Pengaturan mengenai rincian laporan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat	
805.		Ditambah	a. Daftar perizinan yang diterbitkan dan dicabut;		
806.		Ditambah	b. Data produksi dan pemasaran;		
807.		Ditambah	c. Data besaran investasi di bidang pertambangan;		
808.		Ditambah	d. Data pengelolaan lingkungan, reklamasi, dan pascatambang;		
809.		Ditambah	e. Data program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;		
810.		Ditambah	f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan yang menjadi kewenangan; dan		
811.		Ditambah	g. Data tenaga kerja.		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

812.	(2) Pemerintah Pusat dapat memberi teguran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya apabila dalam pelaksanaan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.	Diubah	(3) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:	Pengaturan tentang rincian sanksi yang dapat diberikan kepada Gubernur	
813.		Ditambah	a. Teguran tertulis		
814.		Ditambah	b. Penundaan atau pemotongan dana bagi hasil di bidang mineral dan batubara		
815.		Ditambah	c. Sanksi administratif lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan		
816.		Ditambah	(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan		
817.	73. Ketentuan Pasal 143 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Diubah	Ketentuan Pasal 143 dihapus.	Substansi pengaturan diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi	
818.	Pasal 143 (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Usaha Pertambangan rakyat.	Dihapus			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

819.	(2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala daerah di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dihapus			
820.	(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:	Dihapus			
821.	a. perencanaan;	Dihapus			
822.	b. kaidah Pertambangan yang baik;	Dihapus			
823.	c. Pengolahan dan Permunian, serta pemasaran hasil Pertambangan;	Dihapus			
824.	d. penelitian dan pengembangan;	Dihapus			
825.	e. pengembangan sumber daya manusia;	Dihapus			
826.	f. pembiayaan Usaha Pertambangan; dan	Dihapus			
827.	g. pemberian rekomendasi penanaman modal.	Dihapus			
828.	(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan secara berkala, dan laporan hasil pembinaan dan pengawasannya disampaikan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dihapus			
829.	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai	Dihapus			
	Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	pembinaan dan pengawasan Pertambangan rakyat diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.				
830.	74. Ketentuan Pasal 145 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
831.	Pasal 145 (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak:	Tetap			
832.	a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	Tetap			
833.	b. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan;	Tetap			
834.	c. mengajukan permohonan untuk melakukan evaluasi, keberatan, dan/atau menolak terhadap pemberian IUP, IUPK, atau IPR kepada Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya; dan	Dihapus			
835.	d. mendapatkan pendampingan berupa bantuan dan perlindungan hukum dari ancaman atau gangguan akibat pengusahaan WP.	Dihapus		Tidak perlu diatur karena perlindungan hukum dimaksud telah diatur dalam ketentuan peraturan	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

				perundang-undangan	
836.	(2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, dapat disampaikan oleh masyarakat melalui bupati/walikota.	Dihapus			
837.	(3) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara memperoleh ganti rugi, mengajukan gugatan, mengajukan permohonan, dan mendapatkan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Diubah	(3) Ketentuan mengenai perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
838.	75. Diantara Pasal 145 dan Pasal 146 disisipkan satu pasal yakni Pasal 145A yang berbunyi sebagai berikut:	Dihapus			
839.	Pasal 145A Setiap pemegang IUP dan/atau IUPK harus menyelenggarakan program dan kegiatan tanggung jawab sosial dalam rangka terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dihapus		Sudah diakomodir terkait dengan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat	
840.	76. Ketentuan ayat (1) diubah dan di antara ayat (2) huruf a dan huruf b disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf a.1., huruf a.2., dan huruf a.3. sehingga Pasal 151 berbunyi sebagai berikut:	Tetap		Ayat dan Pasal masih perlu dikontekstualkan dengan Pasal-Pasal yang disepakati	
841.	Pasal 151	Diubah	Pasal 151	Ayat dan Pasal masih	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

<p>(1) Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 52 ayat (5), Pasal 55 ayat (5), Pasal 58 ayat (5), Pasal 61 ayat (5), Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 93 ayat (1), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 Pasal 98, Pasal 99 (2) dan ayat (3), Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103 ayat (1), Pasal 103A ayat (1), Pasal 104 ayat (3), Pasal 105 ayat (1), ayat (3), dan (4), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 123, Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau Pasal 130 ayat (2).</p>		<p>Menteri atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 52 ayat (5), Pasal 55 ayat (5), Pasal 58 ayat (5), Pasal 61 ayat (5), Pasal 70, Pasal 70A, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 86G, Pasal 93 ayat (1), Pasal 93A, Pasal 93C, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 Pasal 98, Pasal 99 (2) dan ayat (3), Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103 ayat (1), Pasal 103A ayat (1), Pasal 104 ayat (3), Pasal 105 ayat (1), ayat (3), dan (4), Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110, Pasal 111 ayat (1), Pasal 112 ayat (1), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 123, Pasal 124 ayat (1), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), atau</p>	<p>perlu dikontekstualkan dengan Pasal-Pasal yang disepakati</p>	
--	--	--	--	--

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			Pasal 130 ayat (2).		
842.	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:	Tetap			
843.	a. peringatan tertulis;	Tetap			
844.	a.1. denda	Tetap			
845.	a.2. ganti rugi	Tetap			
846.	a.3. sanksi membayar sejumlah uang	Tetap			
847.	b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau	Tetap			
848.	c. pencabutan IUP, IPR, atau IUPK	Tetap			
849.		Ditambah	Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga Pasal 152 berbunyi sebagai berikut:		
850.		Ditambah	<p>Pasal 152</p> <p>(1) Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan/atau hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, Menteri dapat menghentikan sementara kegiatan usaha pertambangan dan/atau mencabut IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan peraturan</p>	Mengubah frase " <i>dan</i> " dalam pasal ini menjadi " <i>dan atau</i> "	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			perundang-undangan.		
851.		Ditambah	(2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.		
852.	77. Ketentuan Pasal 156 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
853.	Pasal 156 Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan Pasal 152 diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Tetap			
854.	78. Ketentuan Pasal 157 dihapus.	Diubah	Pasal 157 (1) Pemerintah daerah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dikenai sanksi administratif berupa penarikan sementara kewenangan atas hak pengelolaan usaha pertambangan mineral		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			dan batubara.		
855.		Ditambah	(2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi pemerintahan.		
856.	79. Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
857.	Pasal 158 Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan yang tidak mempunyai IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	Diubah	Pasal 158 Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa IUP, IPR, IUPK atau SIPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	Penyesuaian redaksi dan menambahkan SIPB	
858.	80. Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
859.	Pasal 159 Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud	Tetap			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).				
860.	81. Ketentuan ayat (1) Pasal 160 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
861.	Pasal 160 (1) Dihapus.	Tetap			
862.	(2) Setiap orang yang mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).	Tetap			
863.	82. Ketentuan Pasal 161 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
864.	Pasal 161 Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan Batubara yang bukan dari	Tetap	Pasal 161 Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak memiliki		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).		IUP, IUPK, SIPB, IPR atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).		
865.	83. Di antara Pasal 161 dan Pasal 162 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni, Pasal 161A sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
866.	Pasal 161A Setiap pemegang IUP, IUPK, atau IPR yang memindahtangankan IUP, IUPK, atau IPRnya kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70A dan Pasal 93 ayat (1) dipidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).	Diubah	Setiap pemegang IUP atau IUPK yang memindahtangankan IUP atau IUPKnya kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70A dan Pasal 93 ayat (1) dipidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).		
867.	84. Ketentuan Pasal 162 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
868.	Pasal 162 Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan Usaha	Diubah	Pasal 162 Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan	Penyempurnaan redaksi karena Pasal 115A dihapus	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	Pertambangan dari pemegang IUP, IUPK, dan IPR yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115A dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).		Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, IPR, IUPK atau SIPB yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).		
869.	85. Ketentuan Pasal 164 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
870.	Pasal 164 Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa:	Tetap			
871.	a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;	Tetap			
872.	b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau	Tetap			
873.	c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.	Tetap			
874.	86. Ketentuan Pasal 165 dihapus.	Tetap			
875.	87.		Ketentuan Pasal 168 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		
876.	88.		Pasal 168	Menghilangkan kata	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			Untuk meningkatkan investasi di bidang pertambangan, Pemerintah dapat memberikan keringanan dan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<i>"kecuali ditentukan lain dalam IUP atau IUPK"</i>	
877.	89. Ketentuan Pasal 169 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Dihapus		Tidak ada perubahan dalam Pasal 169	
878.	Pasal 169 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:	Dihapus			
879.	a. Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian.	Dihapus			
880.	b. Ketentuan yang tercantum dalam pasal Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan negara.	Dihapus			
881.	c. Pengecualian terhadap penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah	Dihapus			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	upaya peningkatan penerimaan negara.				
882.	90. Di antara Pasal 169 dan Pasal 170 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 169A, Pasal 169B, Pasal 169C, Pasal 169D, dan Pasal 169E sehingga berbunyi sebagai berikut:				
883.	<p>Pasal 169A</p> <p>(1) Dalam hal kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a berakhir, pemegang kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara memiliki hak untuk mengusahakan kembali Wilayah Pertambangan tersebut dalam bentuk IUPK perpanjangan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) kali 10 (sepuluh tahun).</p>	Diubah	<p>Pasal 169A</p> <p>(1) Kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 diberikan jaminan perpanjangan menjadi IUPK Operasi Produksi sebagai Kelanjutan operasi Kontrak/perjanjian setelah memenuhi persyaratan dengan ketentuan:</p>	<p>Pengaturan Tentang rincian pemberian perpanjangan KK PKP2B dengan mempertimbangkan perpanjangan yang telah diberikan sebelumnya</p>	
884.		Ditambah	<p>a. yang belum memperoleh perpanjangan kontrak/perjanjian dijamin mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan dalam bentuk IUPK Operasi Produksi sebagai Kelanjutan operasi</p>	<p>jangka waktu pemberian perpanjangan dalam bentuk IUPK Operasi Produksi bagi KK PKP2B yang belum pernah mendapatkan perpanjangan kontrak.</p> <p>Dalam rangka memberikan kepastian</p>	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			Kontrak/perjanjian masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara—dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara	hukum dan kepastian berusaha	
--	--	--	--	------------------------------	--

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

885.		Ditambah	<p>b. yang telah memperoleh perpanjangan pertama kontrak/perjanjian, dijamin untuk diberikan diberikan perpanjangan kedua dalam bentuk IUPK Operasi Produksi sebagai Kelanjutan operasi Kontrak/perjanjian untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sebagai kelanjutan operasi setelah berakhirnya perpanjangan pertama kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.</p>	<p>jangka waktu pemberian perpanjangan dalam bentuk IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan operasi bagi KK PKP2B yang telah pernah mendapatkan perpanjangan kontrak 1 (satu) kali.</p> <p>Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha</p>	
886.	(2) Kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah melakukan penyesuaian sebagaimana dinyatakan dalam	Diubah	(2) Upaya peningkatan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan huruf b dapat dilakukan	Dalam rangka peningkatan penerimaan Negara sesuai ketentuan Pasal 169 huruf c UU Nomor	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	Pasal 169 huruf b diberikan hak untuk mengusahakan kembali Wilayah Pertambangan dengan diberikan IUPK dengan luas wilayah sesuai dengan rencana kerja seluruh wilayah tambang yang telah disetujui dalam penyesuaian kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara.		dengan antara lain:	4 Tahun 2009	
887.		Ditambah	a. pengaturan kembali pengenaan penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak; dan/atau;	Pengaturan kembali penerimaan Negara melalui kebijakan fiskal	
888.		Ditambah	b. luas wilayah IUPK Operasi Produksi sebagai Kelanjutan operasi kontrak/perjanjian sesuai dengan rencana kegiatan pada seluruh wilayah kontrak atau perjanjian yang telah disetujui Menteri sebelum Undang-Undang ini berlaku.	luas wilayah sesuai dengan rencana kegiatan pada seluruh wilayah untuk: <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi cadangan; • Konservasi mineral dan Batubara; dan • mempertahankan agregat penerimaan Negara. 	
889.		Ditambah	(3) Dalam pelaksanaan perpanjangan IUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169A,	Seluruh BMN IUPK Operasi Produksi yang merupakan perpanjangan dari PKP2B akan dikenakan	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			seluruh barang yang diperoleh selama masa pelaksanaan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang ditetapkan menjadi barang milik negara tetap dapat dimanfaatkan sepanjang dibutuhkan dalam kegiatan perusahaan pertambangan batubara selama masa pelaksanaan IUPK Operasi Produksi perpanjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	sewa BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
890.	<p>Pasal 169B</p> <p>(1) Dalam hal kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 huruf a telah berakhir, dan tidak termasuk wilayah IUPK perpanjangan, WP harus dikembalikan kepada negara dan dilakukan proses lelang seperti WP baru.</p>	Diubah	<p>Pasal 169B</p> <p>(1) Perpanjangan kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169A diberikan oleh Menteri setelah wilayahnya ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi oleh Menteri.</p>	Sebelum diberikan perpanjangan Menteri terlebih dahulu menetapkan wilayah KK/PKP2B sebagai WIUPK	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

891.		Ditambah	(2) Untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara berakhir.	Sesuai dengan PP pelaksanaan dari UU 4/2009. jangka waktu permohonan dalam Pasal ini dapat memberikan kepastian berusaha	
892.		Ditambah	(3) Menteri dalam memberikan IUPK Operasi Produksi perpanjangan wajib mempertimbangkan potensi cadangan mineral dan batubara dari WIUPK Operasi Produksi tersebut dan dengan memperhatikan kepentingan nasional.	Pemberian perpanjangan harus sesuai dengan kriteria	
893.		Ditambah	(4) Menteri dapat menolak permohonan IUPK	Pemberian perpanjangan harus	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			Operasi Produksi perpanjangan, apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara tidak menunjukkan kinerja perusahaan pertambangan yang baik.	didasarkan pada kinerja yang baik	
894.		Ditambah	(5) Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dalam mengajukan permohonan untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi perpanjangan dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK Operasi Produksi kepada Menteri untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya.	Wilayah penunjang pertambangan di luar WIUPK dapat dimohonkan pemegang IUPK sebelum diberikannya IUPK oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
895.	Pasal 169C (1) Kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang telah melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 dan	Dihapus		Telah masuk dalam substansi Peningkatan Nilai Tambah	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	telah terintegrasi dengan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian atau pembangkit listrik diberikan insentif berupa:				
896.	a. hak mengusahakan kembali WP dalam bentuk IUPK baru untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali 10 (sepuluh) tahun; dan	Dihapus		Telah diatur dalam DIM 881-883	
897.	b. luas wilayah seluruh WP yang telah disetujui dalam penyesuaian kontrak karya maupun perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara tidak berubah.	Dihapus		Telah diatur dalam DIM 886	
898.	(2) Wilayah kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara yang tidak menjadi bagian dari IUPK Operasi Produksi, perpanjangannya ditetapkan menjadi IUPK Operasi Produksi, apabila telah dilakukan Studi Kelayakan secara bersama masih memiliki potensi cadangan Mineral atau Batubara untuk diusahakan.	Dihapus			
899.	(3) Badan Usaha dapat melakukan Studi Kelayakan secara bersama dengan pemerintah atas biaya badan usaha, setelah	Dihapus		Telah diatur dalam DIM 647 dalam rangka izin penugasan	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	mendapat persetujuan Menteri dengan mempertimbangkan aspek keselamatan kerja dan lingkungan hidup.				
900.	(4) Menteri melakukan inventarisasi wilayah kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara sebelum melakukan Studi Kelayakan secara bersama, paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara.	Dihapus			
901.	(5) Badan usaha yang telah melakukan Studi Kelayakan secara bersama memperoleh hak untuk dapat secara langsung mengajukan permohonan mendapat IUPK Eksplorasi atau IUPK Operasi Produksi terhadap wilayah tersebut.	Dihapus			
902.	Pasal 169D Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:	Tetap			
903.	a. semua IUP, IUPK, dan IPR yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin;	Tetap			
904.	b. ketentuan yang tercantum dalam IUP, IUPK, dan IPR sebagaimana dimaksud pada huruf a harus disesuaikan	Tetap			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan				
905.	Pasal 169E Dalam rangka penyesuaian IUP, IUPK, dan IPR, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyerahkan dokumen IUP, IUPK, dan IPR yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini kepada Menteri atau Gubernur dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.	Dihapus		Penyerahan dokumen perizinan sudah berjalan dengan ditetapkannya UU 23/2014	
906.	89. Ketentuan Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Dihapus		Kembali pada norma dalam UU No. 4 Tahun 2009	
907.	Pasal 170 (1) Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 yang sudah memproduksi wajib melakukan Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.	Dihapus		Kembali pada norma dalam UU No. 4 Tahun 2009	
908.	(2) Pemegang kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, dan IUP dan/atau IUPK Operasi Produksi yang:	Dihapus		Kembali pada norma dalam UU No. 4 Tahun 2009	
909.	a. telah melakukan kegiatan Pengolahan dan Pemurnian;	Dihapus			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

910.	b. dalam proses pembangunan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian; dan/atau	Dihapus			
911.	c. telah melakukan kerjasama Pengolahan dan Pemurnian dengan pemegang IUP Operasi Produksi lainnya atau IUP Operasi Produksi khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian;	Dihapus			
912.	dapat melakukan Penjualan produk hasil Pengolahan dan Pemurnian dalam jumlah tertentu ke luar negeri dan wajib membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dihapus		Kebijakan ini sudah berjalan dan hanya diberikan sampai dengan tahun 2022 dengan syarat yang cukup diatur dalam PP dan Peraturan-Peraturan Menteri terkait	
913.	(3) Bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas Pengolahan dan Pemurnian.	Dihapus		Bea Keluar merupakan penerimaan Negara namun tidak dapat dikhususkan peruntukkannya bagi pembagunan fasilitas pengolahan dan pemurnian saja.	
914.	90. Di antara Pasal 170 dan Pasal 171 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 170A sehingga berbunyi sebagai berikut:	Dihapus			
915.	Pasal 170A (1) Pemegang kontrak karya dan/atau pemegang izin	Dihapus		Kebijakan ini sudah berjalan dan hanya diberikan sampai	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dapat melakukan Penjualan produk hasil pengolahan dalam jumlah tertentu ke luar negeri untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan wajib membayar bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.			dengan tahun 2022 dengan syarat yang telah diatur dalam PP dan Peraturan-Peraturan Menteri terkait	
916.	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah produksi hasil pengolahan yang dapat diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.	Dihapus		Kebijakan ini sudah berjalan dan hanya diberikan sampai dengan tahun 2022 dengan syarat yang telah diatur dalam PP dan Peraturan-Peraturan Menteri terkait	
917.		Ditambah	Di antara Pasal 171 dan Pasal 172 disisipkan satu pasal, yakni Pasal 171A yang berbunyi sebagai berikut:		
918.		Ditambah	Pasal 171A Wilayah eks kontrak karya atau perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara dapat ditetapkan menjadi WUPK atau WPN sesuai dengan hasil evaluasi Menteri.	Ditambahkan Penjelasan: Yang dimaksud dengan Wilayah Eks adalah wilayah hasil pencituan, pengembalian, terminasi, atau pengakhiran sepihak	
919.	91. Diantara Pasal 172 dan Pasal 173 disisipkan 1 (satu) pasal	Diubah	Diantara Pasal 172 dan Pasal 173 disisipkan 4		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

	yakni Pasal 172A yang berbunyi sebagai berikut:		(empat) pasal yakni Pasal 172A, 172B, 172C, dan 172D yang berbunyi sebagai berikut:		
920.	Pasal 172A (1) Permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi diajukan dalam jangka waktu paling cepat 4 (empat) tahun dan paling lambat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya IUP Operasi Produksi untuk Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Batubara.	Dihapus			
921.	(2) Permohonan perpanjangan untuk IUPK Operasi Produksi diajukan dalam jangka waktu paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya IUPK Operasi Produksi untuk Mineral logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan Batubara.	Dihapus			
922.	(3) Pemerintah Pusat memberikan jawaban atas permohonan perpanjangan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan diajukan.	Dihapus			
923.		Ditambah	Pasal 172A Ketentuan bagi pemegang IUPK Operasi Produksi	Pemberlakuan ketentuan IUPK Operasi Produksi bagi	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 88 berlaku secara mutatis mutandis terhadap IUPK Operasi Produksi sebagai Kelanjutan operasi kontrak/perjanjian kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.</p>	<p>IUPK Operasi Produksi sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian</p>	
924.		Ditambah	<p>Pasal 172B (1) WIUP, WPR, atau WIUPK yang telah diberikan izinnya dalam bentuk IUP, IPR, atau IUPK wajib didelineasi sesuai dengan pemanfaatan ruang dan kawasan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang IUP, IPR, dan IUPK, untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan.</p>	
925.		Ditambah	<p>(2) Pemerintah dan Pemerintah daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada WIUP, WPR, dan WIUPK yang telah diberikan izinnya.</p>		
926.		Ditambah	<p>Pasal 172C (1) IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi yang</p>	<p>Pengaturan khusus terkait BUMN yang dikelola oleh</p>	

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kepada BUMN sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib disesuaikan menjadi kewenangan Menteri dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini.	pemerintah pusat untuk memberikan kepastian dalam berinvestasi.	
927.		Ditambah	(2) Dalam rangka penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah wajib menyerahkan seluruh dokumen IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi kepada Menteri.		
928.		Ditambah	Pasal 172D Luas wilayah IUP Operasi Produksi hasil penyesuaian kuasa pertambangan yang diberikan kepada BUMN, berlaku sampai dengan jangka waktu berakhirnya IUP Operasi Produksi.	Penjelasan: Ketentuan Pasal ini tidak mengurangi hak untuk melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
929.		Ditambah	Pasal 173 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:		
930.		Ditambah	Pasal 173 (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			berlaku, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
931.		Ditambah	(2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam		

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

			Undang-Undang ini.		
932.		Ditambah	(3) Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan Daerah tersebut.		
933.	92. Diantara Pasal 174 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:	Tetap			
934.	(1) Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.	Tetap			
935.	(2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang-Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku	Tetap			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM

936.	<p>Pasal II Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	Tetap			
937.	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	Tetap			
938.	<p>Disahkan di Jakarta pada tanggal... PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal... MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN.....NOMOR...</p>	Tetap			

Menteri ESDM	Menteri Dalam Negeri	Menteri Keuangan	Menteri Perindustrian	Menteri Hukum dan HAM